

TESIS

**ANALISIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TERHADAP PENERTIBAN KENDERAAN BENTOR DI
PROVINSI GORONTALO**

**ANALYSIS OF THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL
PRODUCTS ON THE CONTROL OF BENTOR VEHICLES IN
GORONTALO PROVINCE**



Oleh:

AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE

NIM. HS22201010

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERHADAP PENERTIBAN KENDERAAN BENTOR DI PROVINSI GORONTALO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk mencapai Gelas Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE

NIM. HS22201010

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

TESIS

ANALISIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERHADAP
PENERTIBAN KENDERAAN BENTOR DI PROVINSI GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE

NIM: HS22201010


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 22 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Hukum




Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H.
Anggota

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE

NIM : HS22201010

Program Studi :Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa meyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Gorontalo, 10 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan,**



**AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM : HS22201010**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menuangkan bentuk pemikirannya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. dengan judul ; **“Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo”.**

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Tesis. Penulis Menyampaikan terimakasih kepada:


1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya, yang bernama Bapak Abdul Hamid Habibie, dan Ibu Salma Abas, serta Bapak Tiri saya Abdul Wahab Panigoro (Alm) dan keluarga yang selalu menyemangati, membimbing dalam kondisi apapun. Teruntuk ibu, yang ucapannya selalu membuat penulis bersemangat ketika lengah dalam menyusun Tesis ini.

2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Arifin, S.E., M.SI., Selaku Direktur Pasca Sarjana Univesitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. selaku Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Gorontalo.
6. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak. selaku Wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Tesis.
9. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Tesis.
10. Bapak/Ibu Tim Pengujian yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Tesis.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Tesis.
12. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan kepada semua pihak untuk perbaikan penulisan Tesis. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Sekian dan terimakasih tiada gading tak retak, tiada bunga mawar tak berduri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 10 Juni 2024
Penulis,



AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE
NIM : HS22201010

ABSTRAK

Pembentukan Perda harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo dan Implikasi penertiban kenderaan Bentor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem penggereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kenderaan penumpang, Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencarian masyarakat Gorontalo, Kemudian Implikasi Penertiban Kenderaan Bentor tidak memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dalam Perda Bentor tidak mengakomodir keselamatan penumpang dalam berkendara, kepatuhan hukum dalam masyarakat sangatlah rendah. Serta kearifan lokal Bentor sebagai kenderaan tradisional masyarakat. Sehingga dalam Perda Bentor perlu untuk direvisi dan dirubah, agar sesuai dengan perundang-undangan.

Kata Kunci : Urgensi, Perda, Penertiban Bentor



ABSTRACT

The formation of regional regulations must be in accordance with applicable provisions, especially in the case of the formation of Regional Regulation Number 6 of 2006 concerning the regulation of the operation of Bentor vehicle transportation, which substantially conflicts with higher regulations. The aim of this research is to understand and analyze the urgency of establishing regional legal products regarding Controlling Bentor Vehicles in Gorontalo Province and the Implications of Controlling Bentor Vehicles. This research uses normative legal research methods, especially on Regional Regulations related to Bentor. The research results show that: The urgency of the Bentor Regional Regulation's cargo material in terms of technical requirements which include: Bentor construction which is driven by being pushed, Bentor braking system which does not use main brakes on each vehicle wheel axle, Bentor vehicle equipment which does not use SNI helmets or seat belts. for passengers, Bentor Vehicle Operation Areas which are not regulated by passing routes, Administration of Bentor Vehicles which are not in accordance with the designation for passenger vehicles, Bentor Vehicle Industry which does not have a Production Business Permit, standardization of Bentor production, supervision and control of production. Then the implications of controlling Bentor vehicles do not provide legal protection for the community, the Bentor Regional Regulation does not accommodate the safety of passengers when driving, legal compliance in society is very low. As well as the local wisdom of Bentor as a traditional vehicle for the community. So the Bentor Regional Regulation needs to be reviewed, so that it is in accordance with the law.

Keywords: Urgency, Regional Regulation, Bentor Control.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	19
1.4. Manfaat Penelitian.....	19
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1. Landasan Teoritis	30
2.1.1. Teori Sistem Hukum	31

2.1.2. Teori Kewenangan.....	33
2.1.3. Teori Perundang-Undangan	37
2.2. Landasan Konseptual	40
2.2.1. Pengertian Urgensi	40
2.2.2. Pemerintah Daerah.....	41
2.2.2.1. Tujuan Pemerintah Daerah.....	43
2.2.2.2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	43
2.2.2.3. Produk Hukum Daerah	46
2.2.3. Pengertian Kenderaan Bentor	57
2.2.4. Pengertian Kenderaan Umum	58
2.3. Kerangka Pikir	60
2.4. Definisi Operasional	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Tipe Penelitian.....	63
3.2. Pendekatan Penelitian.....	63
3.3. Sumber Bahan Hukum	65
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Urgensi Pembentukan Produk Hukum daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor)	68
4.1.1. Landasan Yuridis.....	68
4.1.2. Landasan Sosiologis	104
4.2. Implikasi Pembentukan Produk Hukum daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor)	108
4.2.1. Masyarakat.....	111
4.2.2. Kearifan Lokal	133
BAB V PENUTUP.....	141
5.1. Kesimpulan.....	141
5.2. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang artinya segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada norma ataupun kaidah baik hukum dasar (konstitusi), Ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAB MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Makna negara hukum sendiri pada dasarnya berakar pada konsep dan teori negara hukum, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, sehingga seluruh aparatur negara apapun namanya, termasuk warga negara, harus taat dan mematuhi hukum tanpa terkecuali.¹

Menurut Krebe², negara sebagai pencipta dan pemrakarsa hukum harus mengikuti hukum yang berlaku dalam segala aktivitasnya. Dalam pengertian ini, hukum mengatur negara. Berdasarkan pengertian bahwa

¹ B. Hestu Cipto Handayono, 2009, "Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi", (Jakarta: Universitas Atma Jaya), hal, 17.

² Usep Ranawijaya, 1983, "Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya", (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal,181.

hukum berasal dari kesadaran hukum manusia, maka hukum memiliki kewenangan yang tidak berhubungan dengan seseorang.

Berbicara mengenai hukum tentunya sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri dimana harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ketentuan peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia yang cenderung menganut civil law, akibat sikap opresif kolonialisme Belanda yang justru menganut civil law. Dalam sistem ini, hukum sebagian besar dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, bahkan ada kecenderungan ke arah kodifikasi dan harmonisasi atau paling tidak penyusunan rancangan.³

Asas pembentukan Peraturan yakni landasan atau hal yang menjadi landasan dalam pembuatan regulasi. Persamaan frasa asas yaitu asas yang berarti kebenaran, yaitu asas pondasi berpikir, berargumentasi, dan berbuat. Pengertian asas dalam pendekatan yurisprudensi adalah landasan dasar yang menjadi landasan atau acuan munculnya suatu kaidah. Pemaknaan terkait asas-asas hukum diperlukan sebagai syarat etika ketika mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum merupakan kaidah-kaidah

³ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, “*Pengantar Ilmu Perndang-undangan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Madju), hal. 30.

pokok atau asas hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat juga dikatakan bahwa asas-asas undang-undang menjadi landasan bagi peraturan-peraturan tertentu dan bagaimana undang-undang itu dapat dilaksanakan.⁴

Teori perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan undang-undang, Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto⁵, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
2. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi juga mempsunyai status yang lebih tinggi (*sistem hierarki*);
3. Undang-undang dan peraturan tertentu mengesampingkan undang-undang umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
4. Peraturan yang baru membatalkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya (*lex posteriori derogate lex priori*);
5. Peraturan hukum tidak dapat diganggu gugat;
6. Perundang-undangan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material sebanyak mungkin bagi masyarakat dan individu melalui reformasi atau konservasi (prinsip welvaarstad).⁶

⁴ Fence M. Wantu Dkk, 2002, "Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Reviva Cendekia), hal. 13.

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3), hal. 7-11.

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hal. 56-57.

Asas hierarki menekankan bahwa tatanan peraturan harus memperhatikan koordinasi peraturan. Antara peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Adanya asas ini menegaskan bahwa sistem hukum mempunyai hierarki dan bersifat tunduk, tidak sekedar terkoordinasi.

Menurut Hans Kelsen, hukum terkandung dalam suatu sistem norma yang bersifat nomodinamika dinamis, karena undang-undang selalu dibuat dan dibatalkan oleh lembaga atau penguasa yang mempunyai kewenangan tersebut, sehingga dalam hal ini harus berangkat dari sudut pandang implementasi dan pembentukannya.⁷

Sehingganya dalam hal ini, Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

⁷ Hans Kelsen, General Theory of law and state, termejaman Anders Wedberg dkk (New York, 1973), hal. 114.

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah untuk memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman dan terjangkau kepada masyarakat yang bergerak, khususnya kepada para pegawai yang melakukan aktivitasnya di bidang angkutan perkotaan. Keberadaan angkutan umum justru memberikan kontribusi terhadap pengaturan lalu lintas dan kelancaran jalan, karena efisiensi penggunaan infrastruktur jalan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47 menyatakan bahwa:

(1) Kendaraan dibagi menjadi :

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis

- a. Sepeda Motor
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil Bus
- d. Mobil Barang
- e. Kendaraan Khusus

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. Kendaraan bermotor Perseorangan

b. Kenderaan bermotor Umum.

- (4) Kenderaan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
- a. Kenderaan yang digerakkan oleh tenaga orang
 - b. Kenderaan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Pasal 48 terkait Persyaratan Teknis dan layak Jalan Kenderaan Bermotor :

- (1) Setiap Kenderaan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandengan Kenderaan bermotor
 - i. Penempelan Kenderaan bermotor.

Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kendaraan bermotor yaitu :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar nasional Indonesia.

(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Sabuk keselamatan
- b. Ban cadangan
- c. Segitiga pengaman
- d. Dongkrak
- e. Pembuka roda
- f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah
- g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Pasal 68 ayat (1) yang mengatur tentang setiap kendaraan yang dioperasikan di Jalan wajib dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 80 yang mengatur terkait dengan Bentuk dan Peggolongan Surat Izin mengemudi yaitu :

- a. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- b. Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kenderaan alat berat, kenderaan penarik, atau kenderaan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor;
- e. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Di Provinsi Gorontalo dikenal dengan adanya alat transportasi yang berbeda dengan provinsi lain yaitu dikenal dengan Becak Motor, memang awalnya, sejarah bentor masih menggunakan tenaga manusia seperti pada umumnya becak yang dikayuh, seiring berkembangnya waktu diera teknologi sekarang ada transformasi dari awalnya becak menjadi Becak Motor (Bentor), Bentor merupakan hasil desain antara rangka buatan kepala bentor dengan motor kendaraan pribadi pada umumnya. Legalitas Bentor diatur Peraturan Daerah Provinsi, tujuan dibentuknya PERDA Bentor merupakan kendaraan angkutan khas daerah yang perlu diberdayakan keberadaannya, pengaturan penyelenggaraan kendaraan bentor adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan,kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan

umum serta menjaga keseimbangan perkembangan kendaraan Bentor dengan perkembangan jalan yang dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas.

Kendaraan bentor yakni salah satu jenis kendaraan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan keberadaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.

Permasalahan utama Merujuk Pada Ketentuan Umum pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Bentor berbunyi “Kendaraan Bentor adalah kendaraan alternative khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakkan atau di dorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor”. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait terkait Persyaratan teknis dan layak kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa : “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kendaraan bermotor, atau penempelan kendaraan bermotor”, Sebagai bahan

perbandingannya yaitu :⁸ kenderaan Bentor di daerah Medan dan Sumatra kenderaanya di gandeng di samping Motor. Dari ulasan tersebut materi muatan dalam pasal 1 Angkat 7 Peraturan Daerah terkait bentor yang terdapat frasa “di dorong”, seharusnya dalam Perda tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kenderaan bermotor, atau penempelan kenderaan bermotor. Dikarenakan Kenderaan Becak Motor (Bentor) dipergunakan untuk angkutan orang sebab hal tersebut menyangkut keselamatan Penumpang yang lebih diutamakan.

Kedua, Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor mengatur terkait Konstruksi Kenderaan Bentor terdapat pasal 2 ayat (1) huruf a terkait sistem rem pada kenderaan Becak Motor, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor pasal 10 bahwa setiap kenderaan bentor harus dilengkapi minimal peralatan penggereman harus memenuhi persyaratan : Pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kenderaan bentor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi, serta rem

⁸ <https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada satu sumbu roda belakang. Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat frasa kata “sekurang-kurangnya satu sumbu roda belakang” artinya bahwa rem pada kenderaan bentor hanya memiliki satu jenis rem belakang saja, hal tersebut sangat bertentangan pada sistem rem baik yang ada pada kenderaan umum maupun kenderaan pribadi yang memiliki sistem penggereman depan dan belakang, seharusnya pada kenderaan Becak Motor (Bentor) harus memiliki sistem rem depan yaitu pada sumbu roda depan sehingga rem pada kenderaan bentor terdapat dua rem baik rem depan maupun belakang demi tertib dari segi berkendara dikarenakan menyangkut keselamatan penumpang.

Ketiga, pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor pasal 4 bagian a bahwa : setiap kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan. Dari penjelasan pasal tersebut frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan”, menurut penulis sangat berpotensi kecelakaan

sebab dengan mempertimbangkan sistem rem yang ada pada kenderaan bentor hanya terdapat satu rem belakang, serta posisi penumpang yang berada di depan dari pada pengemudi sangat berpotensi mengalami kecelakaan, seharusnya frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan” harus dihapus dan batasan operasional kenderaan bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan.

Keempat, pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor mengatur terkait persyaratan teknis pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 meliputi motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, sistem roda, sistem suspense, alat kemudi dan sistem rem, lampu-lampu, komponen pendukung. Serta pasal 13 mengatur terkait tempat duduk dan rumah” kenderaan bentor. dalam Perda tersebut terkait dengan persyaratan teknis kenderaan bentor tidak mengatur terkait dengan Jenis dan Bahan yang digunakan dalam produksi pembuatan kenderaan bentor misalnya dalam kerangka kenderaan Bentor mestinya jenis Besi yang digunakan merek apa, ketebalan besi atau ukuran besi nomor berapa dalam standar pembuatan

kerangka Bentor, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerangka kenderaan Bentor seperti bagian penutup kap-kap rumah-rumah kenderaan Bentor mestinya diatur dari segi bahan terbuat dari plastik atau sejenisnya yang kiranya bisa melindungi keselamatan penumpang, serta tidak boleh terdapat bahan yang terbuat dari kaca.

Kelima, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor, pasal 3 berbunyi : "Badan Usaha yang memproduksi kenderaan Bentor harus mendapat Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi yang membidangi industri", dalam pasal tersebut tidak adanya Standar Operasional Prosedur dalam Pembuatan Kenderaan Bentor yang lebih condong pada keselamatan penumpang, dalam perda bentor tersebut seharusnya harus terdapat Pengawasan dan pengendalian produksi kenderaan Bentor dalam hal produksi baik badan usaha yang terdaftar maupun tidak terdaftar sehingga ada bentuk pengawasan dan pengendalian produksi bentor, serta harus mengatur juga terkait Batasan produksi kenderaan Bentor supaya tertib dari sisi produksinya agar tidak sembrautnya produksi kenderaan Bentor.

Keenam, Persyaratan Administasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang kenderaan Bentor terkait persyaratan kenderaan bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf b berbunyi "Permohonan Pengoperasian Kenderaan Bentor wajib memenuhi persyaratan yaitu Tanda Nomor Kenderaan Bermotor

(TNKB) dengan dasar hitam tulisan putih”, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, pasal 19 ayat (2) berbunyi: “Setiap pengemudi kendaraan bentor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan tanda khusus dari Kepolisian”. hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam Tulisan Putih menggunakan SIM C dan TNKB untuk kendaraan Umum dengan warna kuning, hal ini terdapat pada pasal 80 huruf menyatakan bahwa : Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor. Dari ulasan diatas maka kendaraan Bentor merujuk pada pasal 1 angka 7 merupakan kendaraan khas masyarakat Gorontalo yang digunakan untuk angkutan Orang atau Barang seharusnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus sesuai dengan ketentuan kategori kendaraan Umum yaitu TNKB dengan dasar berwarna Kuning seperti di daerah Sumatra dan medan Kendaraan Becak Motor TNKB berwarna

Kuning.olehnya itu agar kenderaan Bentor tertib Administrasi dari segi persyaratan kenderaan Bentor perlu adanya perombakan dari segi administrasi agar tercipnya kenderaan Bentor sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta perlu adanya pengaturan terkait dengan retribusi pajak ke daerah terkait dengan kenderaan Bentor agar keselamatan pertanggungjawaban terhadap penumpang bisa terpenuhi.

Ketujuh, terkait Perlengkapan Kenderaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kenderaan bermotor yaitu Setiap kenderaan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kenderaan bermotor, bagi sepeda motor berupa helm Standar nasional Indonesia, Perlengkapan bagi kenderaan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas : Sabuk keselamatan, Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi kenderaan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor tidak diatur dari segi keselamatan penumpangnya berupa sabuk keselamatan, serta pengunaanya pemakaian helm standar Nasional Indonesia. Sehingga materi muatan dalam Peraturan Daerah terkait Bentor seharusnya perlu mengatur dari sisi perlengkapan demi keselamatan Penumpang dalam hal ini Helm Standar Nasional Indonesia ataupun sabuk pengaman.

Kedelapan, dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, pasal 18 ayat 2 mengatur terkait batasan daya angkut kenderaan Bentor, berbunyi : “Batas daya angkut kenderaan bentor khusus untuk angkutan orang dan barang adalah 3 orang termasuk pengemudi dan 20 Kg Barang”.menurut penulis batasan itu sebaiknya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kenderaan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kenderaan pribadi yang memuat 2 orang termasuk pengemudi, jika tidak syarat administasi tersebut tidak terpenuhi maka Bentor ini layak dikategorikan sebagai kenderaan penumpang atau kenderaan angkut barang bukan kenderaan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.

Sehingga dari uraian terkait dengan identifikasi masalah diatas yaitu pertama dari segi Posisi rumah-rumah kenderaan Bentor yang digerakkan atau di “di dorong”, tidak sesuai dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengenal Penggandengan, penempelan kenderaan bermotor, harusnya frasa kata “di didorong” dicabut dan diganti dengan penempelan atau penggandengan, kedua terkait konstruksi rem pada kenderaan becak motor hanya mengatur satu jenis rem yang terdapat pada roda belakang, ha tersebut tidak sesuai dengan kenderaan baik kenderaan pribadi dan Umum yang

memiliki konstruksi rem depan dan belakang, sehingga kendaraan Bentor perlu diatur dari segi konstruksi rem depan sehingga tertib dari segi keamanan penggereman. Ketiga Persyaratan dari segi batasan operasional kendaraan Bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan karena tidak menjamin keselamatan penumpang, Persyaratan teknik kendaraan Bentor dalam perda bentor tersebut tidak mengatur Jenis dan bahan yang digunakan dalam produksi kendaraan bentor sehingga perlunya pengaturan baik dari jenis besi yang digunakan, ukuran atau ketebalan besi, bahan yang digunakan dalam rumah-rumah kap bentor terbuat dari plastic atau sejenisnya dan tidak boleh tersebut dari bahan kaca agar tertib dalam produksi, dalam perda tersebut juga tidak mengatur pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam hal badan usaha baik yang terdaftar atau tidak, serta batasan produksi kendaraan Bentor supaya tertib dari segi produksi agar tidak sembrautnya produksi kendaraan Bentor.

Keempat dari segi Persyaratan Administasi Dalam Peraturan Daerah terkait kendaraan Bentor mengatur TNKB Hitam dengan tulisan putih, serta menggunakan Sim (C) yang diperuntukkan untuk kendaraan mengangkut orang atau barang, hal tersebut bertentangan dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa TNKB Hitam dengan tulisan putih, yang pengemudinya menggunakan sim (C) diperuntukan untuk kendaraan pribadi, sedangkan kendaraan Umum dengan TNKB Kuning, yang pengemudinya menggunakan sim kendaraan umum, seharusnya kendaraan bentor ini masuk pada TNKB

kuning dan pengemudinya menggunakan SIM Umum, sehingga persyaratan administrasi kendaraan Bentor perlu adanya dari segi penggunaan sim yang digunakan pengemudi serta TNKB yang digunakan.

Kelima, Perlengkapan kendaraan baik pengemudi dan penumpang saat berkendara tidak dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Bentor, sehingga perlu adanya pengaturan khusus yang tertuang jelas bahwa dalam hal penumpang memakai Helem Standar Indonesia (SNI) serta penumpangnya harus memakai pelindung baik pengaman sabuk, helem atau sejenisnya yang melindungi keselamatan penumpang. Keenam, batasan daya angkut dalam Perda tersebut mengagutur batasan 3 orang sudah termasuk pengemudi dan barang berat 20 KG, seharusnya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kendaraan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kendaraan pribadi yang memuat 2 orang termasuk pengemudi, jika syarat administasi tersebut tidak terpenuhi maka Bentor ini layak dikategorikan sebagai kendaraan penumpang barang atau kendaraan angkut barang bukan kendaraan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan. Sehinggannya dari Idendififikasi masalah di atas maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan Becak Motor (Bentor) perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang memuat seluruh aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta dengan mempertimbangkan Implikasi

Hukum yang timbul terkait dengan keselamatan penumpang dalam hal ini masyarakat serta memperhatikan dampak hukumnya terhadap kearifan lokal. Dari ulasan tersebut penulis tertarik mengangkat judul terkait “ Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo?

1.3. Tujuan

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implikasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo?

1.4. Manfaat

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan sesuai dengan

permasalahan dalam penelitian. Serta dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum dalam kajian tentang masalah apa yang urgensi diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor).

2. Praktis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) yang sesuai dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.5. Orisinalitas Penelitian

- 1) Tesis Oleh Ryke Rhimadhila Tahun 2020, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi "Bentor" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas". penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dan penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang, hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum. Penyebab banyaknya becak yaitu Potensi

Bentor sebagai angkutan perkotaan menunjukan peningkatan, hal tersebut terjadi karena makin meningkatnya kebutuhan sarana angkutan dan juga daerah layanan transportasi yang tidak dapat dilayani oleh sarana angkutan yang lain,Karena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak yang memilih menjadi ojek bentor,Pengangguran yang banyak, sehingga masyarakat cenderung mencari pekerjaan yang mudah yaitu menjadi bentor.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran bentor di wilayah hukum Satuan Polrestabes Semarang mengacu Pasal: 277 Undang Undang No. 22 Tahun 2009. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengenai larangan mengendarai becak motor terdapat beberapa hambatan yakni penegak hukum. Polisi harus menindak tegas seluruh pengemudi, meski memiliki dokumen dan SIM lengkap, karena kendaraan tersebut dinilai tidak teknis dan laik jalan. Faktor lainnya adalah faktor fasilitas, yakni dalam kasus penyitaan kendaraan, dimana polisi tidak bisa mengamankan barang rampasan dalam jumlah besar karena fasilitas yang digunakan untuk mengangkut bentor tidak mencukupi jumlah bentor yang ada di Semarang.Faktor terakhir yang ditemukan oleh penulis adalah faktor masyarakat dimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 akan menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi, selain itu masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan diterima apabila mereka masih saja menggunakan bentor.

- 2) Jurnal oleh Meta Suryani Tahun 2016, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pengaruh industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin dalam berbagai bidang kehidupan, turut mempengaruhi perkembangan dunia transportasi. Masyarakat mulai menciptakan alat transportasi bermotor seperti sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, kapal laut termasuk becak bermotor dan lain-lain. Kehadiran becak motor menimbulkan konflik di beberapa tempat karena permasalahan terkait peraturan lalu lintas dan peraturan lainnya. Rumusan masalah yang dibahas adalah keberadaan becak motor umum (bentor) sebagai transportasi darat di Indonesia saat ini; dan bagaimana penerapan undang-undang tentang keberadaan becak motor umum (bentor) menurut UU No. 22 Tahun 2009?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keberadaan becak motor umum sebagai salah satu alat transportasi darat saat ini meningkat di seluruh Indonesia; Penegakan hukum terhadap keberadaan becak motor umum tidak efektif, meski Bentor melanggar UU No. 22 Tahun 2009

dan ketentuan lainnya. Aparat kepolisian mengedepankan asas keberpihakan agar polisi menggunakan diskresi terkait halte bus umum yang berfungsi sebagai angkutan umum, melihat dari sisi utilitas bus yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah, terutama di daerah pinggiran dan misalnya. mengacu pada karakteristik budaya komunal yang ada dalam suatu masyarakat. Indonesia.

- 3) Berbeda dengan penelitian thesis yang telah disebutkan diatas, penelitian ini di fokuskan pada Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang mendasar dalam kajian thesis saya yaitu bagaimana Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor, Bagaimana Implikasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan Originalitas Penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

NO	Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Ryke Rhimadhila , "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi "Bentor" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas", Tahun 2020.	1. Dasar Hukum yaitu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angutan jalan	1) Fokus Kajian pada penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2) Penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang 3) hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang	1. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengenai larangan mengendarai becak motor terdapat beberapa hambatan yakni faktor penegak hukum. petugas kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap semua pengemudi, meskipun mereka memiliki dokumen lengkap dan SIM, karena kendaraan tersebut dianggap teknis dan dapat dikendarai; 2. tempat atau fasilitas yaitu dalam hal penyeitan kendaraan dimana polisi tidak dapat mengamankan pelaku pembengkok dalam jumlah besar karena sarana yang digunakan untuk mengangkut pembengkok tidak mencukupi untuk jumlah pembengkok yang ada di semarang. 3. faktor masyarakat dimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009

				akan menghambat penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polisi, selain itu masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan diterima apabila mereka masih saja menggunakan bentor.
2	Meta Suryani, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Tahun 2016.	2.	<p>1) Fokus Kajiannya pada eksistensi becak bermotor umum (bentor) sebagai salah satu transportasi darat di Indonesia saat ini;</p> <p>2) penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.</p>	<p>1. Eksistensi becak bermotor umum sebagai salah satu transportasi darat, saat ini semakin menjamur di seluruh wilayah Indonesia; Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum belum bisa efektif, walaupun Bentor telah melanggar hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan yang lainnya</p> <p>2. Para penegak hukum lebih mengepangkan dasar kemanfaatan, sehingga pihak Kepolisian melakukan diskresi terhadap bentor umum yang beroperasional sebagai angkutan umum, dengan memandang dari sisi kemanfaatan bentornya sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya di daerah terpencil dan sebagai wujud karakteristik kebudayaan komunal yang ada pada masyarakat Indonesia.</p>

3	Awaludin S. Habibie, "Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo", Tahun 2023.	1. Dasar Hukum yaitu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<p>1) Fokus Kajian pada Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor</p> <p>2) Implikasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo.</p>	<p>1. Analisis Urgensi pembentukan produk hukum daerah terhadap penertiban Bentor, diukur dari segi substansi Perda terkait dengan Bentor, yang memuat persyaratan teknis yakni dari segi Konstruksi Kenderaan Bentor yang tidak Layak karena digerakkan dengan cara di dorong hal tersebut sangat tidak menjamin keselamatan penumpang, dikarenakan posisi penumpangnya berada di depan, sistem penggeraman Kenderaan Bentor hanya menggunakan satu jenis rem belakang, perlengkapan penumpang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian diukur dari segi persyaratan Administrasi kenderaan Bentor menujukkan kenderaan Pribadi, yang seharusnya sebagai kenderaan yang dikategorikan kenderaan Angkutan umum harusnya memiliki persyaratan Administasi Angkutan Umum bukan Administrasi Kenderaan pribadi, dan terakhir terkait Produksi kenderaan Bentor seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah tersebut terkait dengan Standar</p>
---	---	--	---	--

				<p>operasional Prosedur produksi kenderaan Bentor, izin usaha, batasan produksi, pengawaasan dan pengendalian produksi kenderaan Bentor.</p> <p>2. Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap penertiban angkutan kenderaan Becak Motor merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaran angkutan kenderaan Becak Motor (Bentor) yakni <i>Pertama</i>; Masyarakat, dimana dalam Peraturan Daerah terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap penumpang tidak memiliki kepastian hukum serta tidak menjamin pertanggungjawaban kecelakaan terhadap penumpang kenderaan Bentor. Kemudian Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum di masyarakat sangatlah kurang, hal tersebut didukung dengan banyaknya Pelanggaran dan Kecelakaan kenderaan Bentor di masyarakat. <i>Kedua</i>; Kearifan Lokal, yang</p>
--	--	--	--	--

				menjadikan kenderaan angkutan Bentor sebagai kenderaan tradisional masyarakat yang memiliki manfaat sebagai kenderaan alternatif masyarakat. namun disisi lain dengan adanya kenderaan Bentor tersebut dari sisi persyaratan teknis kenderaan, perlengkapan, wilayah operasi kenderaan Bentor, Admnistrasi kenderaan Bentor, serta Perindustrian kenderaan Bentor tidak memberikan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap penumpang.
--	--	--	--	--

Berdasarkan Perbedaan dan Persamaan Orgininalitas Penelitian, sebagaimana telah diuraikan, maka hal-hal yang menjadikan Plagiat dalam sebuah tesis terdahulu bisa dihindari, sehingga meskipun terdapat dari sisi persamaan ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain yakni dari segi Dasar Hukumnya undang- undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor dari segi Posisi Kenderaan bentor yang bertentangan dengan Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana mengenal adanya penggandengan atau penempelan kenderaan bermotor sedangkan kenderaan bentor digerakkan dengan cara ditarik oleh sepeda motor, Persyaratan teknis

yakni konstruksi rem pada kenderaan bentor hanya menggunakan satu jenis rem yaitu rem belakang, daerah operasional bentor harus dibatasi, tidak mengatur terkait pengandalian dan pengawasan produksi bentor baik terdaftar atau tidak, Jenis dan Bahan yang digunakan dalam pembuatan produksi bentor yang tidak diatur, Perlengkapan Kenderaan Bentor dari segi perlengkapan penumpang dan pengemudi, TNKB dan SIM yang digunakan pada Bentor menunjukkan kenderaan pribadi yang digunakan untuk kenderaan penumpang orang atau barang hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta daya angkut penumpang yang cenderung sangat bertentangan dengan Lalu Lintas dan angkutan Jalan. dari penjelasan tersebut perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan Bentor dan mengganti dengan Perda Bentor yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pembentukan landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis serta mempertimbangkan Keselamatan masyarakat dalam hal ini keselamatan penumpang, serta kearifan lokal. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai sisi perbedaan dari Segi fokus kajiannya yaitu Fokus pada Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor, serta Implikasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

Landasan Teori Sebagaimana dikemukakan Ronny H. Soemitro, gagasan teoritis harus ditegaskan agar setiap penelitian mempunyai landasan yang kuat secara umum.⁹ Menurut Soentandyo Wignjosoebroto, teori berasal dari kata latin “theoria” yang berarti “refleksi”, yang selanjutnya berasal dari kata Yunani “thea” yang berarti cara atau hasil melihat, merupakan suatu konstruksi pikiran atau gagasan manusia. , diciptakan untuk deskripsi reflektif dari fenomena yang terjadi dalam pengalaman.¹⁰

Landasan Teoritis dalam penelitian ini sangat diperlukan, dikarenakan teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan memiliki hubungan indikator antara variabel satu dengan yang lainnya, dengan maksud menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sehingga Landasan Teori yang mendukung dalam penelitian ini antara lain :

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Ghalia Indonesia : Jakarta,hlm. 37.

¹⁰ Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., 2016, “*Teori Hukum*”, WR Penerbit, Jakarta. Hlm. 18.

2.1.1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga penegak hukum, muatan hukum meliputi instrumen perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang diterima dalam masyarakat.

Pertama: Struktur Hukum/Lembaga Hukum: Dalam teori Friedman dikenal dengan sistem struktur apakah suatu hukum dapat ditegakkan dengan baik atau tidak. Undang-undang no. 8 Tahun 1981 meliputi; Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga peradilan pidana (Lapas). Kewenangan badan kepolisian dijamin oleh undang-undang. Bahwa mereka harus bebas dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada pepatah yang mengatakan "fiat Justitia et pereat mundus", meskipun dunia sedang kacau, hukum harus dipatuhi. Hukum tidak dapat berfungsi atau berlaku jika tidak ada lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan, sebaik apapun dukungan polisi, keadilan hanyalah mimpi. Iii Hukum: Dalam teori

Lawrence Meir Friedman disebut sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan.¹¹

Kedua: Isi Hukum: Dalam teori Friedman disebut sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Materi juga berarti produk yang dihasilkan masyarakat dalam sistem hukum, yang meliputi keputusan yang diambilnya, peraturan baru. Topiknya juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan sekedar peraturan perundang-undangan. Dalam negara yang tetap menganut Civil Law System atau Continental European System (walaupun beberapa peraturan perundang-undangan juga mengikuti Common Law System atau Anglo Sex), hukum dikatakan sebagai perbuatan tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dinyatakan sebagai undang-undang. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia¹².

Ketiga: Budaya Hukum Menurut Friedman, budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum – keyakinan, nilai, pemikiran dan aspirasinya. Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum suatu masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

¹¹ <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01.

¹² Ibid. hlm. 02.

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang semakin baik dan dapat mengubah sikap masyarakat terhadap hukum. Sederhananya, tingkat penegakan hukum secara keseluruhan menunjukkan seberapa baik hukum tersebut berjalan.

2.1.2. Teori Kewenangan

1. Teori Kewenangan Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa:

- (kewenangan Atribusi diberikan oleh badan legislatif yang independen kepada suatu badan administratif. Kekuasaan tersebut bersifat asli, artinya tidak berasal dari suatu kekuasaan yang tidak ada sebelumnya dan diberikan kepada suatu kewenangan);
- (Pendelegasian adalah pengalihan perolehan kekuasaan dari satu otoritas administratif ke otoritas lain sehingga orang yang berwenang (badan yang berwenang) dapat menggunakan kekuasaan itu sendiri.
- (Mandat tidak dialihkan, tetapi orang yang memberi wewenang (otorisasi) mengalihkan wewenang kepada pelanggan lain) untuk mengambil keputusan atau bertindak atas namanya).

2. Teori Kewenangan Menurut F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek

Penguasa yang berwenang mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum negara dan hukum administrasi. Wewenang ini sangat penting sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek berpendapat: (Kewenangan adalah konsep dasar hukum tata negara dan administrasi).¹³

Istilah wewenang atau wewenang disamakan dengan bahasa Inggris “authority” dan bahasa Belanda “*bevogedung*”. Kewenangan diartikan dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai berikut: “Kewenangan adalah kekuasaan yang sah, hak untuk bertindak; hak atau wewenang pejabat untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas umum).¹⁴

Wewenang sebagai konsep hukum publik terdiri dari tiga komponen yakni:¹⁵

- 1) Komponen pengaruhnya terletak pada kenyataan bahwa tujuan penggunaan kekuasaan adalah untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;

¹³ Nur Basuki Winanrno, 2008 Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama;Yogyakarta, hlm. 65.

¹⁴ Ibid. hlm. 65.

¹⁵ Ibid. hlm. 66.

- 2) Komponen utama undang-undang ini adalah bahwa otoritas selalu mempunyai dasar hukum;
- 3) Komponen kepatuhan mensyaratkan adanya standar Amanat yaitu standar umum (untuk semua jenis lembaga) dan standar khusus (untuk jenis lembaga tertentu).

kategori kewenangan dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Kewenangan Atribut

Kekuasaan atributif biasanya bersifat tetap atau berasal dari pembagian kekuasaan berdasarkan peraturan hukum. Ketika melaksanakan hak pengakuan, hanya pejabat atau badan yang disebutkan dalam undang-undang yang melaksanakannya. Pengendalian tanggung jawab dan pelaporan adalah milik otoritas atau badan sesuai dengan regulasi dasar.

- 2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegasi timbul karena penyerahan suatu badan negara kepada badan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendeklasian wewenang, tanggung jawab dan tanggung jawab dialihkan kepada penerima yang berwenang dan dialihkan kepada yang mendeklasasikan.

¹⁶ Ibid. hlm. 70-75.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan yang dilimpahkan adalah wewenang yang dihasilkan dari suatu proses atau prosedur yang dilimpahkan oleh pejabat atau wewenang yang lebih tinggi kepada pejabat atau wewenang yang lebih rendah. Kekuasaan koersif terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali jika dilarang secara tegas.

kekuasaan hukum administrasi negara mengacu pada asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu asas terpenting yang dijadikan komponen dasar dalam setiap pemerintahan dan ketatanegaraan dalam setiap negara hukum, khususnya dalam negara hukum. supremasi hukum mengatakan ikuti hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini disebut juga kewenangan hukum (de heerschappij van de wet).¹⁷

2. Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon

Bersarkan Pandangan Philipus M harjhon mengemukakan dua cara yakni memberikan dan menerima otorisasi, jika tugas disajikan secara terpisah sebagai cara untuk memperoleh otorisasi. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Hens van Maarseven bahwa dalam pelaksanaan dan otorisasi.¹⁸

¹⁷ Eny Kusdarini, 2011, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press; Yogyakarta, hlm. 89.

¹⁸ Azmi Fendri,Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara,PTRaja grafindo, Jakarta,2016,Hlm 173.

2.1.3. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang berarti suatu jenis atau bentuk peraturan pemerintah. Dalam kesastraan Belanda, istilah Wet dapat mempunyai dua pengertian, yaitu Wet dalam arti formal zin dan Wet dalam artian zin, yaitu. pengertian hukum berdasarkan substansi atau isinya.¹⁹ Penggunaan asli istilah peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang diberi awalan per- dan ditambah akhiran -an. Kata ajakan mempunyai arti yang berbeda dengan kata hukum. Sehubungan dengan penggunaan istilah ini, yang dimaksud dengan hukum, dan bukan kata hukum yang mempunyai arti lain.²⁰

1. Teori Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dikenal dengan hierarki norma hukum (Teori Stufenbau des Recht). Menurutnya, norma hukum bersifat berjenjang dan bertingkat-tingkat dalam hierarki (struktur) dalam arti norma yang lebih rendah adalah sah, yang bersumber dan bertumpu pada norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi adalah sah, bersumber dan bertumpu pada norma yang lebih tinggi. standar dan seterusnya hingga mencapai suatu standar

¹⁹ Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH., 2019, "Teori & peraturan perundang-undangan", Cetakan II, Hal: 4.

²⁰ Ibid. hlm. 5.

yang tidak dapat diselidiki lagi dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu standar dasar (Grundnorm).²¹

2. Teori Perundang-Undangan menurut Hans Nawiasky

Dalam merancang ketentuan hukum, perencana harus memahami beberapa teori, yaitu teori tingkat standar. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang tingkat standar dalam kaitannya dengan tanah. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre”. Hans Nawiasky kemudian menambahkan, selain standar yang berlapis dan bertingkat, standar hukum juga dikelompokkan. Nawiasky membaginya menjadi empat kelompok besar, yaitu: :

- 1) (Kaidah fundamental negara);
- 2) (Peraturan Dasar negara);
- 3) (Regulasi formal);
- 4) (Regulasi pelaksana dan Regulasi otonom).²²

3. Teori Perundang-Undangan menurut Munir Puadi

Munir Fuady berpendapat bahwa teori urutan Perundang-Undangan banyak di Implementasikan hampir disemua negara. Indikasi membuktikan

²¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

²² Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018. Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>. Hlm.88-89.

berlakunya teori tersebut dalam suatu negara, dilihat antara lain jika dalam negara tersebut terdapat:

1. Terdapat adanya lembaga yang menganalisa terkait Regulasi atau Praktik kenegaraan yang tidak bertentangan dengan Regulasi Dasar atau tidak.
2. Peran Parlemen (memiliki kewenangan yang sangat tinggi dan luas untuk membuat undang-undang).
3. Peran pengadilan tidak begitu penting.
4. Sistem pemberantasan kejahatan yang lebih bersifat pengecut dan menindas, pengobatan dan tindakan pencegahan tidak dipertimbangkan.
5. Sistem hukum dan implementasi hukumnya sangat bersifat legalistik.
6. Sistem hukum dan penegakan hukum berarah pada sanksi dan hukuman.²³

4. Teori Perundang-Undangan menurut A. Hamid S. Attamimi

Menurut teori Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi sebagai bahan pembanding dengan teori Hans Kelsen dan mengimplementasikan pada struktur hukum Indonesia. Hamid menunjukkan bahwa struktur sistem hukum dalam teori ini yakni:

²³ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 148-149.

1. Dasar Negara yakni Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945;
2. Peraturan Dasar Negara merupakan kompilasi UUD 1945, ketetapan MPR dan perjanjian konstitusi;
3. Hukum "formal" adalah hukum;
4. Perintah eksekutif dan peraturan bersifat hierarkis, mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan gubernur atau walikota.²⁴

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Pengertian Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan pengertian tersebut, urgensi adalah ketika kita harus memprioritaskan sesuatu yang memang perlu segera ditindaklanjuti.

Urgen berasal dari bahasa latin “urgere” yang berarti (kata kerja) mendorong. Disebut “quick” (kata sifat) dalam versi bahasa Inggris dan “quick” (kata benda) dalam versi bahasa Indonesia. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa urgensi berarti sesuatu yang menggerakkan atau memaksa sesuatu untuk dilakukan. Jadi diasumsikan ada masalah yang perlu segera diselesaikan. Mendesak yaitu akar kata “mendesak” mengambil

²⁴ Muhammad Fikri Hanafi, “*Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundangan Di Indonesia*”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022 :Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Hlm.82.

akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peranan penting atau unsur yang sangat penting.²⁵

2.2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah otonom yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.²⁶ yaitu:

1. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia dan menurut asas yang ditetapkan dalam kebijakan. sebuah dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pemerintahan daerah merupakan badan pemerintahan daerah dan wakil kepala daerah, yang menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan pemerintahan daerah dan wakil pengawas daerah terdiri atas pengawas daerah provinsi dan wakil pengawas daerah, pengurus daerah dan wakil pengawas daerah, serta pengawas daerah kota dan wakil pengawas daerah kota. Gubernur dan

²⁵ Maslina Daulay.2018. Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. Jurnal Hikmah. Vol. 12 No. 1. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Padang sidimpuan.

²⁶ Ibid, hlm.4.

wakil gubernur daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur, gubernur dan wakil gubernur daerah adalah gubernur dan wakil gubernur, dan gubernur daerah kota dan wakil gubernur kabupaten kota adalah walikota dan wakil walikota;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya merupakan bagian dari pemerintahan daerah provinsi. DPRD terdiri atas DPRD Provinsi di daerah provinsi, DPRD Kabupaten di daerah wakil, dan DPRD Kota di daerah perkotaan;
4. Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Daerah otonom yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbatas wilayahnya, yang berhak mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan keinginan sistem kemasyarakatan. Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan urusan ketatanegaraan kepada daerah otonom menurut asas otonomi.²⁷

²⁷ Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM. Dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada;Depok, hlm.26-28.

2.2.2.1. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintahan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 menguraikan tentang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan keunikan masyarakat. wilayah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utama pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut berkaitan dengan salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemajuan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

2.2.2.2. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemda terdiri dari asas penyelenggaraan Pemda sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

kepastian hukum yakni prinsip supremasi hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan pokok

²⁸ Ibid.hlm.23.

penyelenggaraan peradilan dalam segala kebijakan administrasi publik.

Kepastian hukum, sebagaimana dipahami dalam negara hukum, asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, walaupun sebenarnya berbeda dengan yang sudah ada, tidak bisa bertentangan.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan prinsip yang menjadi landasan ketertiban, kesatuan, dan keseimbangan dalam pengawasan para pengelola.

3. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan prinsip yang mengutamakan kesejahteraan umum secara aspiratif, adaptif dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan prinsip bahwa masyarakat terbuka terhadap haknya untuk menerima informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai administrasi publik, dengan memperhatikan perlindungan rahasia pribadi, kelompok, dan negara serta hak asasi manusia.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan Prinsip yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan prinsip yang mengutamakan pengetahuan ahli berdasarkan kaidah etika dan peraturan hukum.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan prinsip bahwa setiap perbuatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, menurut peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas efisiensi adalah Tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk meminimalkan penggunaan sumber daya administrasi publik untuk mencapai kinerja terbaik.

9. Efektivitas

Asas efektivitas merupakan prinsip yang tujuannya tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip bernegara yang mencerminkan nilai-nilai adil setiap warga negara²⁹

²⁹ Ibid.hlm.49-50

2.2.2.3. Produk Hukum Daerah

a. Jenis-Jenis Produk Hukum Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat produk hukum yang dibuat oleh suatu Pemerintahan daerah, yaitu³⁰:

- 1) Peraturan Daerah (Perda);
- 2) Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Peraturan Daerah adalah naskah resmi berupa undang-undang yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menetapkan kebijakan baru, membentuk lembaga/organisasi pada pemerintahan kabupaten, kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh penyelenggara daerah dan mendapat persetujuan dari Daerah. pengurus daerah rakyat majelis perwakilan. Keputusan pemerintah daerah merupakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, yang disusun dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat atau kebijakan baru.³¹

Secara normatif dan umum, pasal 136 ayat (4) undang-undang nomor 13 Tahun 2022 perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁰ Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H., 2019, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi”, CV. Pustaka Setia:Bandung, hlm.317.

³¹ Ibid. hlm. 318.

menekankan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 136 (4) menyebutkan yang dimaksud dengan benturan kepentingan umum adalah suatu kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antar anggota masyarakat, terganggunya pelayanan publik, dan terganggunya ketentraman, ketertiban, dan ketertiban masyarakat. . sebagai sebuah kebijakan yang pada dasarnya bersifat diskriminatif. Pemerintah pusat dapat mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas kontrol pemerintah pusat.

Akibat peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan norma hukum yang lebih ketat, maka peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku. larangan perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain harus memenuhi hierarki peraturan perundang-undangan, kami juga memastikan peraturan daerah tetap berada dalam batas sistem hukum nasional.

Menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum Upaya masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat substantif dan formal. Persyaratan material berarti sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Regulasi yang berlaku.
2. Tidak bertentangan dengan Regulasi yang lebih tinggi
3. Sesuai dengan aspirasi dan materi-materi yang berkembang dalam masyarakat.
4. Tidak bertentangan dengan Regulasi lainnya yang sama.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adapun persyaratan formal adalah :

1. Di buat oleh pejabat yang berwenang.
2. Meliputi tata cara yang sudah di tetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan jenis harus sesuai dengan pedoman yang sudah di tetapkan pemerintah.

Bagir Manan memberikan petunjuk isi Tatanan Daerah sebagai berikut:

1. Sistem rumah regional. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pokok dapat bersifat teritorial kecuali diatur atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Diatur secara ketat oleh undang-undang administrasi daerah seperti APBD, Pajak dan Remunerasi.

3. Urusan administratif yang diatur oleh administrasi nasional atau pemerintah daerah yang lebih tinggi³²

Perda Provinsi materi muatannya adalah :

1. Kewenangan yang diperoleh dalam bidang otonomi yang berisikan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota, kewenangan di bidang Pemerintahan tertentu, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
2. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang- undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan.
3. Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah yang lintas kabupaten/kota.

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan.
2. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang- undangan diatasnya, termasuk tugas pembantuan.
3. Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.³³

³² Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992, hlm. 19.

³³ I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 105

Materi muatan suatu Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas berikut ini³⁴ :

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang Pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap meteri muatan Perda senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

³⁴ Utang Rosidin, *Op.Cit*, Hlm. 321.

6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
8. Asas kesamaan dalam hukum dan Pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
11. Asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan. Selain asas dan materi muatan diatas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan

local/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

b. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk menetapkan Peraturan perundang-undangan yang berkualitas, baik di tingkat nasional maupun daerah, Peraturan perundang-undangan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga landasan yaitu sebagai berikut :

1. Landasan filosofis, yaitu bahwa setiap perundang-undangan harus merujuk pada falsafah hidup bangsa. Apa pun falsafah hidup bangsa tersebut, Peraturan yang ditetapkannya harus mengandung falsafah hidupnya sehingga Peraturan yang ditetapkan akan berdasarkan moral.
2. Landasan Sosiologis, yaitu bahwa setiap ketentuan yang dimuat dalam Peraturan tersebut sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan yang ditetapkan tersebut harus sesuai dengan hukum yang hidup (*Living Law*) dalam masyarakat.
3. Landasan yuridis, yaitu landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak setiap pejabat atau badan mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu Peraturan sehingga terdapat aturan yang

mengatur bahwa pejabat atau badan tersebut berwenang menetapkan Peraturan.³⁵

c. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rencangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi mutan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan meteri muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa

³⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung:Mandar Maju, 1998, hlm. 43-45.

meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu³⁶:

- a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal (usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat pula asal (prakarsa) dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Dengan kata siatif) sebagai produk dua otoritas pemerintahan daerah, pengajuan Raperda dapat dilakukan

³⁶ Budiman N.P.D. Sinanga, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) hlm.113.

berdasarkan prakarsa Gubernur atau Bupati/Walikota, atau sebaliknya dapat dilakukan oleh DPRD elalui pengajuan usul inisiatif. Jadi, keduanya (Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan Raperda. Oleh karena itu, dari mana pun usul inisiatif prakarsa pengajuan Raperda itu berasal, tetap memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah agar mengikat (legal binding).³⁷

Peraturan kewilayahan hasil hak inisiatif DPRD dapat diserahkan kepada anggota, komisi, komisi gabungan, atau terutama oleh perangkat DPRD yang membidangi bidang legislasi. Raperda ini kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna di lingkungan DPRD. Apabila persetujuan itu diperoleh dalam rapat paripurna di lingkungan DPRD, pimpinan DPRD menyampaikannya kepada gubernur atau kepala negara/walikota dan surat presentasi kepada pengurus DPRD.

Sebaliknya, apabila Raperda dimaksud muncul berdasarkan prakarsa Gubernur atau Bupati/Walikota, pertama-tama Raperda siapkan oleh dinas, badan, kantor, atau perangkat Pemerintah Daerah lain yang dikoordinasikan dengan biro/bagian hukum dan Perundang-undangan.

³⁷ Utang Rosidin, *Op.Cit*, Hlm. 327-329.

Raperda tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota, yang apabila disetuju oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, Raperda yang dimaksud disampaikan kepada DPRD dengan Surat Pengantar Gubernur atau Bupati/Walikota.

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Apabila dalam suatu masa sidang, Gubernur atau Bupati/ Walikota dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota digunakan sebagai bahan persandingan.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota, yang dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Pansus, Rapat Alat Kelengkapan DPRD, dan Rapat Paripurna.

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Raperda yang telah disetujui bersama dan telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetuju bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila Raperda dimaksud tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". Kalimat ini harus dibubuhkan pada halaman terakhir suatu Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

2.2.3. Pengertian Kenderaan Bentor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Kendaraan Bentor adalah kendaraan alternatif khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakan atau didorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor.

Peraturan Daerah Provinsi berupa PERDA Bentor yang tujuan dibentuknya Bentor merupakan hasil karya inovasi dan modifikasi masyarakat

Provinsi Gorontalo yang menjadi kenderaan angkutan alternatif khas daerah yang perlu diberdayakan keberadaannya, pengaturan penyelenggaraan kenderaan bentor adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum serta menjaga keseimbangan perkembangan kenderaan Bentor dengan perkembangan jalan yang dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas, dan terakhir Bentor dibuat untuk menunjang perekonomian masyarakat Provinsi Gorontalo.

2.2.4. Pengertian Kenderaan Umum


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para pekerja dalam menjalankan kegiatannya. Bagi angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum sangat membantu

manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan.

Selain itu, tujuan angkutan umum adalah menghemat biaya, dengan menggunakan transportasi umum maka secara tidak langsung dapat memangkas biaya transportasi yang dikeluarkan atau lebih murah daripada menggunakan transportasi pribadi.

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Urgensi merupakan keadaan memaksa terhadap suatu aturan dalam hal ini Perda Bentor untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintah terkait dalam hal perubahan isi Peraturan Daerah terhadap Penertiban Kenderaan becak Motor (BENTOR)
2. Produk Hukum yang dimaksud merupakan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mengenai kenderaan Bentor
3. Kenderaan Bentor merupakan hasil karya inovasi dan modifikasi masyarakat Provinsi Gorontalo yang menjadi kenderaan angkutan alternative khas daerah yang perlu diberdayakan keberadaannya, pengaturan penyelenggaraan kenderaan bentor adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum.
4. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan atas Hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Regulasi yang lebih tinggi.
5. Landasan Sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai sudut pandang dan memuat fakta empiris tentang perkembangan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
6. Implikasi Hukum merupakan akibat hukum atau dampak yang akan ditimbulkan ditinjau dari segi pemberlakuan dari aspek hukumnya.

7. Masyarakat yang dimaksud merupakan dampak yang timbulkan ke masyarakat terhadap keselamatan penumpang Kenderaan Becak Motor (BENTOR).
8. Kearifan Lokal merupakan budaya suatu masyarakat secara turun temurun dalam hal ini kenderaan Becak Motor (BENTOR) menjadi kenderaan turun temurun atau kenderaan tradisional

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode penelitian yang baku adalah penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena penelitian normatif ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundangan, teori hukum, asas-asas hukum, asas-asas hukum, dan bisa juga dalam bentuk penelitian hukum. bentuk hasil. tentang karya ilmiah (pengajaran) peneliti.³⁸

Penelitian hukum Normatif yang meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.³⁹

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Dalam pendekatan ini juga sering digunakan istilah pendekatan hukum-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

³⁸ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020, "Penelitian Hukum", Yogyakarta: Mirra Buana, Hlm.98.

³⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta,). Hlm 66.

permasalahan (legal issue) yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan legislasi ini biasanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih mempunyai kesenjangan dalam standarnya atau bahkan mendorong terjadinya penyimpangan baik pada tingkat teknis maupun pada sektor implementasinya.⁴⁰

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan semacam ini biasanya bertujuan untuk menemukan nilai sebenarnya dan solusi terbaik atas peristiwa hukum menurut asas keadilan.⁴¹

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat latar belakang dan sejarah perkembangan permasalahan hukum. Pendekatan sejarah juga dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengkaji dan memahami nilai-nilai sejarah yang melatarbelakangi dan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum.⁴²

⁴⁰ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm. 133-134.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 138.

⁴² *Ibid.* hlm. 141.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Ada dua pendekatan komparatif dalam penelitian ini yaitu perbandingan makro dan perbandingan mikro. Metode perbandingan makro digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa atau peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara, sedangkan metode perbandingan mikro hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁴³

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual, yaitu suatu pandangan atau doktrin yang menjelaskan gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini menjadi dasar bagi para sarjana untuk membangun argumentasi hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada.⁴⁴

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sumber informasi, sumber bahan penelitian hukum normatif hanya dapat diperoleh dari sumber informasi sekunder, sumber informasi sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari

⁴³ *Ibid.* hlm.144.

⁴⁴ *Ibid.* hlm.147.

kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan untuk analisis kajian hukum normatif terdiri dari:⁴⁵

1. Bahan hukum primer menurut Peter M. Marzuki berarti bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau protokol peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder berupa segala publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, terbitan berkala, dan komentar terhadap keputusan pengadilan.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal penelitian ini, terutama literatur yang dikumpulkan tersebut dibaca dan dipahami kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan kemudian dianalisis.

data sekunder sebagai dasar penelitian dengan menggunakan metode untuk mencari peraturan dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.⁴⁶

⁴⁵ Peter Muhammad Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana), Hlm. 96.

⁴⁶ Ishaq, *Loc. Cit.* hlm.66.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu. klarifikasi dan penjelasan berupa kalimat-kalimat ke dalam topik, tujuan, konsep-konsep terkait secara sistematis, setelah itu dilakukan pembahasan dan analisis kesimpulan. sebagai tanggapan terhadap poin-poin diskusi utama yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁷ Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu ; Norma hukum Positif, Asas-Asas Hukum,Teori Hukum, hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Kamus Hukum.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm.127.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Urgensi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (BENTOR)

4.1.1. Landasan Yuridis

Materiil Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sistem material yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Materi juga berarti produk yang dihasilkan masyarakat dalam sistem hukum, yang meliputi keputusan yang diambilnya, peraturan baru. Subyeknya juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya apa yang diatur dalam undang-undang. Di negara-negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem Eropa kontinental (walaupun beberapa peraturan perundang-undangan juga menganut sistem common law atau Anglo-Saxon). hukum dikatakan sebagai perbuatan tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dinyatakan sebagai undang-undang. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia.⁴⁸.

Dalam Pembahasan ini terkait dengan Analisis Hukum Peraturan Daerah terhadap Penertiban Bentor, menggunakan Teori Lawrance M. Friedman terkait Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)⁴⁹, Menurut Teori Soentandyo Wignjosoebroto berasal dari kata latin “theoria” yang berarti

⁴⁸ *Opcit.* Hlm. 02.

⁴⁹ <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01.

“berpikir”, yang selanjutnya berasal dari kata Yunani “thea” yang berarti jalan atau hasil, merupakan konstruksi pikiran manusia atau suatu gagasan yang diciptakan untuk menggambarkan secara reflektif fenomena-fenomena yang diamati dalam kehidupan. pengalaman⁵⁰.Teori Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen tentang *Hierarki* (Tata Susunan) Norma Hukum (*Stufenbau Theori-Stufenbau des Recht*). Menurutnya, Norma-norma Hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan atau hierarki⁵¹. Serta menggunakan asas “*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*”, Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tertinggi. pemaknaan asas tersebut dikaitkan dengan kajian ini, maka terdapat konflik norma 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan angkutan becak motor, Pasal 1 angka 7 tentang kenderaan Bentor, Pasal 2 terkait konstruksi dan persyaratan teknis, Pasal 5-6 terkait wilayah operasi dan persyaratan administrasi, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 47 terkait Jenis dan Fungsi kenderaan, Pasal 48 terkait persyaratan teknis dan layak jalan kenderaan bermotor, pasal 57 terkait dengan perlengkapan kenderaan bermotor, pasal 68 ayat (1) terkait kenderaan yang dioperasikan harus memiliki TNKB sesuai

⁵⁰ Isharyanto, 2016, “*Teori Hukum*”, WR Penerbit, Jakarta. Hlm. 18.

⁵¹ Maria Farida Indraty, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm.41.

dengan peruntukannya, pasal 80 terkait Bentuk dan penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam melakukan analisis Perda yang mengacu pada beberapa Indikator yaitu : (1) Persyaratan Teknis meiputi : Konstruksi, Perlengkapan kenderaan, (2) Wilayah Operasi, (3) Administrasi Kenderaan Bentor (4) Perindustrian Kenderaan Bentor.

1. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan Pasal 48 merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan laik jalan yakni **susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan** sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, **penggandengan kendaraan Bermotor, penempelan kendaraan Bermotor**. Sedangkan kendaraan laik jalan terdiri dari : emisi, kebisingan suara, performa sistem rem parkir, performa penggereman primer, kilap roda depan, klakson, daya transmisi dan arah sinar, high beam, akurasi speedometer, kesesuaian dan kondisi performa ban, tenaga power train hingga kesesuaian bobot kendaraan. Berikut ini beberapa hasil kajian terkait dengan persyarat teknis kendaraan Becak Motor (Bentor):

a. Konstruksi Kenderaan Bentor

Konstruksi yang dimaksud merupakan susunan, model, atau tata letak suatu kenderaan yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini susunan kenderaan Becak Motor (Bentor).

Ketentuan Umum pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Bentor berbunyi “Kenderaan Bentor adalah kenderaan alternative khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakkan atau di dorong oleh kenderaan bermotor jenis sepeda motor”. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait terkait Persyaratan teknis dan layak kenderaan bermotor yang menyatakan bahwa : “setiap kenderaan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kenderaan bermotor, atau penempelan kenderaan bermotor”, Sebagai bahan perbandingannya yaitu :⁵² kenderaan Bentor di daerah Medan dan Sumatra kenderaanya di gandeng di samping Motor. Dari ulasan tersebut materi muatan

⁵² <https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

dalam pasal 1 Angkat 7 Peraturan Daerah terkait bentor yang terdapat frasa “di dorong”, seharusnya dalam Perda tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggandengan kenderaan bermotor, atau penempelan kenderaan bermotor. Dikarenakan Kenderaan Becak Motor (Bentor) dipergunakan untuk angkutan orang sebab hal tersebut menyangkut keselamatan Penumpang yang lebih diutamakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo⁵³, menyatakan bahwa : Kenderaan Bentor dari segi Konstruksi memang sampai dengan saat ini belum mendapatkan izin dari Dirjen Perhubungan, dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan teknis kenderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Yang hanya mengenal kereta gandengan dan kereta tempelan. Sedangkan kenderaan Bentor itu, modelnya penumpangnya berada di didepan ketimbang penumpangnya.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Karim , Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13:00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romy Alulu Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa⁵⁴ : Meninjau dari segi Konstruksi Kenderaan Bentor Posisi penumpangnya berada di depan dari pada pengemudinya, hal tersebut tidak layak sebab menyangkut keselamatan penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusiyono Taha Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa : sampai dengan saat ini terkait dengan kenderaan Bentor belum diakui oleh Dirjen Perhubungan, karena dari segi Persyaratan Teknis kenderaan tidak layak dan laik jalan. Faktornya yakni masalah konstruksi kenderaan Bentor yang didorong sedangkan dalam aturan lalu lintas yang dikenal kereta tempelan dan kereta gandengan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sataruno bidang pengawas keselamatan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa : Persoalan Teknis Kenderaan Bentor itu memang tidak bisa di legalisasi dikarenakan dari faktor keselamatan yang dimana Konstruksi kenderaan Bentor berada di Depan, yang hanya diatur dalam Undang-

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Romy Alulu , Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. Pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 14:30 WITA.

Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur hanya Kereta Penempelan, kereta gandengan.

Dari penjabaran diatas maka, analisis penulis bahwa; Persyaratan Teknis kendaraan Becak Motor (Bentor) merupakan persyaratan mutlak yang harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini persyarat teknis dari segi konstruksi kendaraan Bentor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan angkutan Becak Motor, pasal 1 angka 7 terdapat frasa kata “didorong”, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait dengan persyartan teknis kendaraan dan laik jalan. yang diatur hanya Kendaraan Bermotor kereta tempelan dan kereta gandengan. Dari permasalahan tersebut terkait dengan kosntruksi kendaraan Bentor perlu ditinjau kembali agar menjadi kendaraan yang layak dan laik jalan, yang mengutamakan keselamatan penumpang. Sebagai bahan perbandingannya kendaraan Bentor yang ada di medan dan aceh, posisi kepala Bentornya digandeng. Berbeda halnya di Gorontalo kepala Bentornya di didorong.

b. Sistem Rem Kendaraan Bentor

Pengertian rem secara umum adalah suatu sistem yang memperlambat atau menghentikan putaran. Prinsip kerja sistem penggereman adalah mengubah energi kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan dua buah logam pada suatu benda yang berputar sehingga putarannya melambat sehingga menyebabkan kendaraan mengerem atau berhenti pada saat rem diinjak. Sistem penggereman kendaraan merupakan bagian penting dalam keselamatan berkendara, kegagalan fungsi rem dapat menimbulkan bahaya dan menghambat keselamatan berkendara. Oleh karena itu, bagian-bagian rem yang bergesekan harus tahan terhadap gesekan (tidak mudah aus), tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuk pada saat bekerja pada suhu tinggi⁵⁵.

Sistem Rem yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni persyaratan teknis penggereman untuk memperlambat atau mengehentikan kendaraan Becak Motor (Bentor) saat berkendara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang Perksyaratan Teknis kendaraan, yang dimana pasal 7 huruf h terkait

⁵⁵ Aditya, Sugihartana. 2014 Pengertian rem cakram. Hlm. 4., dikutip <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/31409/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

susunan persyaratan teknis khusus sistem rem. Pasal 19 ayat (1) sistem rem meliputi: sistem rem utama dan sistem rem parkir. (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman.

Pasal 20 terkait rem utama harus memenuhi persyaratan :

- a. Ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan
- b. Bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besar beban pada masing-masing sumbu.

Pasal 21 terkait sistem rem parkir harus memenuhi persyaratan :

- a. Dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan;
- b. Dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis dan sistem lain sesuai perkembangan teknologi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor mengatur terkait Konstruksi Kendaraan Bentor terdapat pasal 2 ayat (1) huruf a terkait sistem rem pada kendaraan Becak Motor, sebagaimana diatur pada

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor pasal 10 bahwa setiap kenderaan bentor harus dilengkapi minimal peralatan penggereman harus memenuhi persyaratan : Pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kenderaan bentor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi, serta rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada satu sumbu roda belakang. Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat frasa kata “sekurang-kurangnya satu sumbu roda belakang” artinya bahwa rem pada kenderaan bentor hanya memiliki satu jenis rem belakang saja, hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan, pasal 19, 20 dan 21. Dimana pada sistem rem baik yang ada pada kenderaan umum maupun kenderaan pribadi yang memiliki sistem penggereman utama dan sistem rem parkir, seharusnya pada kenderaan Becak Motor (Bentor) harus memiliki sistem rem disetiap roda kenderaan dengan besar beban pada masing-masing sumbu. Dalam hal pengaturan sistem penggeraman tersebut perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romy Alulu Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa : Persyaratan Teknis kenderaan khususnya sistem pengereman itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait sistem pengereman kenderaan Bentor itu tidak seimbang dan hanya memiliki satu jenis rem belakang, seharusnya pengereman pada kenderaan Bentor harus dilengkapi disetiap sumbu roda kenderaan untuk menjaga kestabilan pengereman saat berkendara di jalan tanjakan dan turunan. Oleh sebab itu dari segi pengereman kenderaan Bentor perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusiyono Taha Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa : ditinjau dari sistem pengereman Kenderaan Becak Motor (Bentor), yang hanya memiliki satu jenis rem yang terletak di sumbu roda belakang kenderaan Bentor, idealnya khusus pengereman kenderaan Bentor harus dilengkapi juga rem disetiap roda kenderaan Bentor.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sataruno bidang pengawas keselamatan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa : mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan, Pasal 21 terkait sistem rem parkir harus memenuhi

persyaratan : Dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kenderaan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan, Dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis dan sistem lain sesuai perkembangan teknologi. Akan tetapi pada kenderaan Bentor tidak dilengkapi pengereman disetiap sumbu roda kenderaan. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi kecelakan pada saat jalan tanjakan maupun turunan. Seharusnya pengereman kenderaan Bentor harus di lengkapi sistem pengereman di setiap roda kenderaan.

Dari penjabaran diatas terkait dengan sistem pengereman, analisis penulis bahwa; Persyaratan Teknis kenderaan khususnya sistem pengereman pada kenderaan Bentor harus dilengkapi dengan pengereman pada setiap sumbu roda kenderaan Bentor, hal tersebut untuk menghindari saat berkedara pada jalan tanjakan maupun turunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan angkutan kendaean Becak Motor, , sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor pasal 10, terdapat kata sekurang-kurangnya satu rem belakang. Hal tersebut bertentangan dengan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan. Pasal 20; rem utama harus memenuhi persyaratan berupa Ditempatkan dekat dengan pengemudi, Bekerja pada semua roda kenderaan sesuai dengan besar beban pada masing-masing sumbu. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut Peraturan Daerah terkait dengan Bentor tersebut perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Perlengkapan Kenderaan Bentor

Perlengkapan Kenderaan yang dimaksud merupakan barang-barang yang digunakan dalam melengkapi saat berkendara pada kenderaan bermotor. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kenderaan bermotor yaitu Setiap kenderaan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kenderaan bermotor, bagi sepeda motor berupa helm Standar nasional Indonesia, Perlengkapan bagi kenderaan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas : Sabuk keselamatan, Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi kenderaan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Berbeda halnya dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor tidak diatur dari segi keselamatan penumpangnya berupa sabuk keselamatan, serta penggunaanya pemakaian helm standar Nasional Indonesia (SNI). Merujuk pada regulasi Perda Bentor tersebut sebagai kenderaan angkutan penumpang, yang menyangkut keselamatan penumpang dan pengemudi. Sehingga idealnya kenderaan Bentor, apabila dikategorikan sebagai kenderaan angkutan, perlu adanya pengaturan dari segi perlengkapan kenderaan baik penumpang dan pengemudi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo⁵⁶, menyatakan bahwa : untuk penggunaan perlengkapan kenderaan Bentor, khususnya mengenai penggunaan Helem pada pengemudi seperti kenderaan sepeda motor lainnya.

Analisis penulis terkait dengan perlengkapan kenderaan angkutan Bentor bahwa : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan kenderaan Bentor yang diperuntukkan untuk mengangkut orang, dari

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Karim , Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13:00 WITA.

segi pengemudi dan penumpang dalam Perda tersebut tidak mengatur perlengkapan penumpang baik penggunaan helem SNI atau sabuk pengaman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu dan angkutan jalan. Sehingganya materi muatan dalam Peraturan Daerah terkait Bentor seharusnya perlu mengatur dari sisi perlengkapan demi keselamatan Penumpang dalam hal ini Helm Standar Nasional Indonesia ataupun sabuk pengaman.

2. Wilayah Operasional Kenderaan Bentor

Wilayah Operasional kenderaan bentor merupakan batasan Operasional kenderaan Angkutan Bentor yang sesuai dengan peruntukannya atau yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor pasal 4 bagian a bahwa : setiap kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan. Dari penjelasan pasal

tersebut frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan”, hal tersebut sangat berpotensi kecelakaan sebab dengan mempertimbangkan sistem rem yang ada pada kenderaan bentor hanya terdapat satu rem belakang dan keseimbangan pada roda kenderaan Bentor yang menggunakan 3 roda yang tidak seimbang antara muatan penumpang dan pengemudinya. serta posisi penumpang yang berada di depan dari pada pengemudi sangat berpotensi mengalami kecelakaan, seharusnya frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan” harus dihapus dan batasan operasional kenderaan bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan. Serta jalur melintas kenderaan Bentor itu perlu diatur agar tertib dalam berkendara.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan angkutan Becak Motor (Bentor), Pasal 4 berbunyi : Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kenderaan Bentor antar wilayah dibedakan dalam Bentuk warna kap rumah-rumah. Pada penjelasan atas Perda tersebut warna kap rumah-rumah adalah warna yang mendominasi penutup rumah-rumah pada kenderaan Bentor yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya berdasarkan domisili kenderaan Bentor, meliputi wilayah Kota Gorontalo dengan kap rumah-rumah berwarna hijau, wilayah Kabupaten Gorontalo dengan kap rumah-rumah berwarna merah, wilayah Kabupaten Boalemo dengan kap rumah-rumah berwarna biru langit, wilayah Kabupaten

Pohuwato dengan kap rumah-rumah berwarna kuning, wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan kap rumah-rumah berwarna hitam. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa : wilayah operasi kendaraan Bentor pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berazaskan domisili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romy Alulu Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa⁵⁷ : Yang menjadi persoalan adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor itu tidak dijalankan. Di Kabupaten Gorontalo sampai dengan saat ini belum menerbitkan produk hukum terkait dengan Bentor. Dalam pembahasan saat pertemuan dengan semua Dishub yang hanya diatur dalam Perda Provinsi tersebut hanya memuat warna-warna Kap pada Bentor dimana di Kabupaten Gorontalo warna Kap Bentor Berwarna Hijau, Kota Gorontalo berwarna Kuning, Bone Bolango Berwarna Biru. Dari pengaturan warna Kap Bentor tersebut menuai protes para pengemudi Bentor dengan alasan diskriminasi, dikatenakan dalam pengantaran Penumpang hanya sebatas Kabupaten/Kota. Seharusnya dalam Perda Provinsi harus mengatur terkait wilayah Operasi kendaraan Bentor dalam hal batasan wilayah Operasi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Romy Alulu Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 13:00 WITA.

kenderaan Bentor misalnya Jalur melintas khusus kenderaan Bentor serta larangan-larangan melintas kenderaan Bentor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusiyono Taha, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa⁵⁸ : di wilayah Kota Gorontalo sampai sekarang, belum ada regulasi yang mengatur khususnya Perda Kota Gorontalo terkait Kenderaan Bentor. Karena sampai dengan sekarang kenderaan Bentor belum mendapatkan izin dari Dirjen Perhubungan. Bicara terkait wilayah operasi kenderaan Bentor di Kota Gorontalo apabila dibatasi berdasarkan warna kap-kap kenderaan Bentor akan timbul gejolak dimasyarakat khususnya pengemudi Bentor yang terbatas berazaskan domisili. Sehingga dari wilayah operasi kenderaan Bentor harus ada batasan jalur melintas misalnya khusus di jalan tertentu.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sataruno bidang pengawas keselamatan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa⁵⁹ : Wilayah Operasi Kenderaan Bentor dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi terkait dengan warna Kap pada bentor, hal tersebut belum ditindak lanjuti dikarenakan perbedaan warna kap pada kenderaan Bentor akan menuai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Agusiyono Taha Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, pada tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 13:30 WITA

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Indra Sataruno Pengawas Keselamatan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bone Bolango, pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 11:30 WITA.

gejolak di masyarakat, khususnya pengemudi kenderaan Bentor. Sampai dengan saat ini kenderaan Bentor belum mendapatkan izin dari Dirjen Perhubungan. Sehingga wilayah operasional Bentor perlu ditata kembali pada jalur-jalur khusus untuk melintas.

Berdasarkan uraian diatas, analisis penulis bahwa ; wilayah Operasional kenderaan Becak Motor (Bentor), sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan angkutan Becak Motor (Bentor), dalam Perda Bentor tersebut wilayah Operasional kenderaan Bentor pada jalan tanjakan, turunan, yang tidak menjamin keselamatan penumpang sebab penggunaan sistem rem yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam kenderaan Bermotor. serta batasan operasional yang dibatasi oleh warna kap rumah-rumah kenderaan Bentor yang berazaskan domisili. Hal tersebut perlu adanya pembatasan jalur operasional kenderaan Bentor, misalnya melewati jalan atau jalur tertentu sehingga tidak membuat sembraut saat beroperasi. Sebagaimana perbandingannya dengan daerah manado, makasar. Dimana terdapat pembatasan wilayah operasional kenderaan Bentor.

3. Persyaratan Administrasi Kenderaan Bentor

Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif⁶⁰. Persyaratan Administrasi kenderaan Bentor yang dimaksud merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁶¹. Pasal 1 angka (1) : Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; (2) Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pasal 5 : dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Persyaratan Administrasi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang kenderaan Bentor terkait persyaratan kenderaan bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf b berbunyi “Permohonan Pengoperasian Kenderaan Bentor wajib memenuhi persyaratan yaitu Tanda Nomor Kenderaan Bermotor

⁶⁰ Soesilo Zauhar, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, PPIIS Unibraw, Malang, 1990, hlm 6.

⁶¹ Lihat Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

(TNKB) dengan dasar hitam tulisan putih”, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, pasal 19 ayat (2) berbunyi: “Setiap pengemudi kendaraan bentor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan tanda khusus dari Kepolisian”. hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam Tulisan Putih menggunakan SIM C dan TNKB untuk kendaraan Umum dengan warna kuning, hal ini terdapat pada pasal 80 huruf menyatakan bahwa : Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor. Dari ulasan diatas maka kendaraan Bentor merujuk pada pasal 1 angka 7 merupakan kendaraan khas masyarakat Gorontalo yang digunakan untuk angkutan Orang atau Barang seharusnya Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) harus sesuai dengan ketentuan kategori kendaraan Umum yaitu TNKB dengan dasar berwarna Kuning seperti di daerah Sumatra dan medan Kenderaan Becak

Motor TNKB berwarna Kuning.olehnya itu agar kenderaan Bentor tertib Administrasi dari segi persyaratan kenderaan Bentor perlu adanya perombakan dari segi administrasi agar terciptanya kenderaan Bentor sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta perlu adanya pengaturan terkait dengan retribusi pajak ke daerah terkait dengan kenderaan Bentor agar keselamatan pertanggungjawaban terhadap penumpang bisa terpenuhi.

Tata cara Pengangkutan diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, pasal 18 ayat 2 mengatur terkait batasan daya angkut kenderaan Bentor, berbunyi : "Batas daya angkut kenderaan bentor khusus untuk angkutan orang dan barang adalah 3 orang termasuk pengemudi dan 20 Kg Barang".menurut penulis batasan itu sebaiknya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kenderaan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kenderaan pribadi yang memuat 2 orang termasuk pengemudi, jika tidak syarat administasi tersebut tidak terpenuhi maka Bentor ini layak dikategorikan sebagai kenderaan penumpang atau kenderaan angkut barang bukan kenderaan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.

Hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Yanser Betony, S.H., Selaku KAUR STNK Samsat Bone Bolango menjelaskan bahwa⁶² :

1. Klasifikasi Penomoran Kenderaan Berdasarkan Plat nomor Kenderaan yaitu Nomor 1 Sejenis Kenderaan Minibus, Nomor 2,3,4,5,6 masuk kenderaan jenis Sepeda Motor, Nomor 7 Jenis Kenderaan BUS, Nomor 8 Mobil PickUp, Truk, Nomor 9 Kenderaan Khusus sejenis Pemadam Kebakaran, Ambulance dan lain-lain.
2. Penomoran Pada Kenderaan Becak Motor (Bentor) masuk pada kategori Kenderaan Jenis Sepeda Motor dengan Nomor Plat 6, memang kategori kenderaan Bentor harusnya tidak layak sebagai kenderaan angkutan Umum sebab dari segi administrasi kenderaan Bentor ini masuk dalam kategori kenderaan pribadi, namun dalam hal ini terdapat Kebijakan Daerah mengatur terkait dengan Bentor. Sehingga kebijakan pimpinan Kategori Kenderaan Bentor masuk dalam kategori Plat Nomor 6 dalam klasifikasi Kenderaan Jenis Sepeda Motor, Jenis STNK dan SIM kategori Jenis Kenderaan Sepeda Motor.

⁶² Wawancara dengan Bapak AIPDA Yanser Betony, S.H., Selaku KAUR STNK Samsat Bone Bolango. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 14:00 WITA.

Analisis Penulis bahwa terkait Persyaratan Administrasi khusus kenderaan angkutan Bentor, ditinjau pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor dari segi administrasi itu bertentangan dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan yakni Asas Legalitas dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Materi muatan Perda Bentor tersebut dari segi TNKB dasar hitam, penggunaan Sim C harusnya masuk dalam kategori kenderaan Pribadi bukan untuk kenderaan angkutan Orang. sehingga idealnya dari segi administrasi kenderaan angkutan Bentor secara substansi Perda perlu dirubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Perindustrian kenderaan Bentor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian;

Pasal 1 Angka 1 berbunyi : “Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”.

Pasal 53 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa : setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 54 : “Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan

secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri”.

Perindustrian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri, sebagaimana berikut ini :

Pasal 2 ayat (1) : setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh izin usaha Industri; (2) : perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) : Untuk memperoleh izin usaha Industri diperlukan tahap persetujuan Prinsip; (2) : Izin usaha Industri diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun publik dan sarana produksi; (3) Izin usaha industry dapat diberikan langsung pada saat permintaan Izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau*
- b. *Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;*
- c. *Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.*

Dalam pembuatan produksi kenderaan Angkutan Bentor, ditinjau Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun

2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor mengatur terkait persyaratan teknis pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 meliputi motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, sistem roda, sistem suspense, alat kemudi dan sistem rem, lampu-lampu, komponen pendukung. Serta pasal 13 mengatur terkait tempat duduk dan rumah" kenderaan bentor. dalam Perda tersebut terkait dengan persyaratan teknis kenderaan bentor tidak spesifik mengatur terkait dengan Jenis dan Bahan yang digunakan dalam produksi pembuatan kenderaan bentor misalnya dalam kerangka kenderaan Bentor, mestinya jenis Besi yang digunakan merek apa, ketebalan besi atau ukuran besi nomor berapa dalam standar pembuatan kerangka Bentor, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerangka kenderaan Bentor seperti bagian penutup kap-kap rumah-rumah kenderaan Bentor mestinya diatur dari segi bahan terbuat dari plastik atau sejenisnya yang kiranya bisa melindungi keselamatan penumpang, serta larangan terhadap pembuatan produksi Kenderaan Bentor.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, pasal 3 berbunyi : "Badan Usaha yang memproduksi kenderaan Bentor harus mendapat Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi yang membidangi industri",dalam pasal tersebut tidak adanya Standar Operasional Prosedur

dalam Pembuatan Kenderaan Bentor, dalam perda bentor tersebut seharusnya terdapat Pengawasan dan pengendalian produksi kenderaan Bentor dalam hal produksi baik badan usaha yang terdaftar maupun tidak terdaftar sehingga ada bentuk pengawasan dan pengendalian produksi bentor, serta harus mengatur juga terkait Batasan produksi kenderaan Bentor supaya tertib dari sisi produksinya agar tidak sembrutnya produksi kenderaan Bentor.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Ihsan, selaku Penyuluh **Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo**, menjelaskan bahwa⁶³ :

1. Yang terdata pada kami khususnya produksi kenderaan Bentor, itu hanya bengkel-bengkel pengelasan pada umumnya. Mengenai produksi kenderaan Bentor sampai dengan saat ini tidak ada tempat khusus produksi kenderaan Bentor;
2. Dari segi aturannya belum adanya yang mengatur terkait spesifikasi khusus tempat pengelasan dalam pembuatan kenderaan Bentor;
3. Standar Operasional Prosedur kenderaan Beentor dalam hal pembuatan kenderaan Bentor tidak diatur SNI pembuatan kerangka Bentor;

⁶³ Wawancara dengan Bapak Fahmi Ihsan, Selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 14:20 WITA.

4. Pengendalian dan pengawasan belum diatur dan pengujian kenderaan Bermotor sampai dengan saat ini belum diatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud, bidang **perindustrian Kabupaten Gorontalo**, menjelaskan bahwa⁶⁴ :

1. Tempat khusus produksi Bentor di Kabupaten Gorontalo hasil survey kami di lapangan bahwa tidak ada tempat produksi khusus kenderaan Bentor, yang ada hanya tempat pengelasan secara umum seperti Pagar, Kanop atau kerangka atap rumah yang terbuat dari aluminium, kerangka besi khusus Jendela. Yang kami kami dapat di tempat pengelasan secara umum tersebut ada beberapa tempat pengelasan yang menerima pesanan pembuatan Bentor, itupun tidak menentu sesuai pesanan dan bahkan misalnya waktu pengerjaan Pembuatan Bentor dalam waktu satu belum tentu menyelesaikan satu kenderaan Bentor;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam produksi kenderaan Bentor belum ada ketentuan yang mengatur terkait dengan SNI dalam pembuatan Bentor misalnya Sistem pengelasan, jenis dan bahan, Ukuran Besi, Jenis Besi yang digunakan, serta larangan-larangan dalam pembuatan kenderaan Bentor;

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud, Selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 13:30 WITA.

3. Dari segi penindakan terhadap tempat produksi kenderaan Bentor yang illegal, kembali lagi bahwa tempat pembuatan Bentor khusus produksinya tidak diatur, tetapi hanya masuk pada tempat pengelasan secara umum;
4. Sesuai dengan hasil temuan kami di lapangan dalam produksi kenderaan Bentor di Kabupaten Gorontalo tidak menentu karena sesuai dengan pesanan dan budget yang diterima, paling tidak hanya menghasilkan satu Bentor dalam sebulan, itupun tidak menentu;
5. Data kami terkait dengan Jumlah bengkel las pada umumnya sebanyak 173 bengkel yaitu sudah memuat : pengelasan, Tampal ban, Las pagar, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sintia Alie, bidang Industri **Kota Gorontalo**, menjelaskan bahwa⁶⁵ :

1. Jumlah yang terdata tempat pengelasan kenderaan Bentor berjumlah 1 bengkel, dan di bengkel Las pada umunya berjumlah 123;
2. Dalam hal produksi kenderaan Bentor masuk dalam kategori tempat pengelasan secara umum, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan tempat khusus produksi kenderaan Bentor;

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Dewi Sintia Alie, Selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan **Kota Gorontalo**, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 14:30 WITA.

3. Dari temuan kami dilapangan bahwa dalam pembuatan Kenderaan Beentor sesuai dengan pesanan dan Budget yang dikeluarkan. Biasanya dalam sebulan tidak menentu dalam hal pembuatan kenderaan Bentor. Dari segi batasan juga tidak diatur dalam regulasi;
4. Pengendalian dan pengawasan tempat produksi kenderaan Bentor, sampai saat ini belum ada yang mengatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widiawaty Mokoagow, S.Pd. selaku Kepala Bidang Industri Kabupaten Bone Bolango, menjelaskan bahwa⁶⁶ :

1. Jumlah Data tempat bengkelas yang membuat kenderaan Bentor berjumlah 4;
2. Tempat-tempat produksi kenderaan Bentor memang tidak diatur, yang diatur hanya spesifikasi pada tempat pengelasan umum, misalnya pengelasan pagar, jendela, dan lainnya yang berhubungan dengan pengelasan;
3. Berdasarkan survey kami di lapangan di beberapa bengkel las yang menerima atau membuat kenderaan Bentor, dalam hal jumlah produksi kenderaan tersebut tidak menentu sesuai dengan pesanan yang masuk.

⁶⁶ Wawancara dengan Widiawaty Mokoagow, S.Pd, Selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan **Bone Bolango**, pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 14:00 WITA.

Biasanya dalam sebulan terkadang hanya menyelesaikan satu kenderaan Bentor;

4. Standar dalam pembuatan kenderaan Bentor dari segi sistem pengelasan, jenis dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kenderaan Bentor, itu tidak diatur standar SNI;
5. Untuk pengendalian dan pengawasan kami dari Perindag tidak memiliki kewenangan pada pengawasan dan pengendalian khusus kenderaan Bentor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arman Badjuka, selaku pemilik tempat **produksi kenderaan Bentor** di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo⁶⁷. Menjelaskan bahwa :

1. Dalam hal produksi kenderaan Bentor itu sudah berjalan sekitar 8 (delapan) Tahun sampai dengan sekarang;
2. Terdapat tenaga kerja berjumlah 6 (enam) orang, yang mempunyai tugas masing-masing;
3. Penyelesaian lama produksi kenderaan untuk 1 (satu) Kepala Bentor memakan waktu (2) dua minggu atau bisa sampai dengan 1 (satu) Bulan, sesuai kemampuan keuangan dari konsumen;

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Arman Badjuka, selaku pemilik tempat produksi Kepala Bentor Desa Dutohe Barat, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 14:30 WITA.

4. Untuk jenis kepala Bentor terdiri dari model Standar, Lamborghini, dan merek lainnya sesuai dengan request dari pihak konsumen. Untuk pasaran harga Kepala Bentor, dari harga Rp. 8.000.000.00 sampai dengan Rp. 26.000.000.00.;
5. Untuk pengenaan pajak, sampai dengan saat ini tempat produksi kami tidak dikenakan pajak;
6. Jenis dan Bahan yang digunakan dalam pembuatan Kepala Bentor terdiri dari :
 - a. Besi SNI nomor TP 280, dengan ukuran 8, 12 mm;
 - b. Besi Plat untuk dinding samping Bentor ukuran 1,2 Mil;
 - c. Pipa Kotak penyangga ukuran 1,8 Mil;
 - d. Plat Bawah menggunakan Besi Plat Ukuran 1 Mil;
 - e. Besi Siku ukuran 3 kali 3 cm;
 - f. Kawat Las dengan Nomor SNI; NIKKO Steel RD. 260-3.2. mm;
 - g. Penutup Sandaran tergantung pesanan, pada umumnya terbuat dari Plastik dan ada juga yang pesan terbuat dari kaca;
 - h. Ukuran Lebar Kepala Bentor mulai dari 90-92 mm;
 - i. Sistem penggereman hanya menggunakan 1 (satu) jenis rem pada sumbu belakang roda;
 - j. Untuk pengecatan menggunakan High Gloss Tinner, Belkote Cler No.6300, dan Cat merek Spider Automotive Refinish.

7. Memproduksi kepala Bentor dari bengkel kami, tidak ada batasan. Hanya sesuai dengan permintaan;
8. Untuk distribusi pesanan kepala Bentor berasal dari daerah Gorontalo dan luar daerah Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nixon Botutihe, selaku pemilik tempat **produksi kenderaan Bentor** di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo⁶⁸. Menjelaskan bahwa:

1. Tempat produksi Bentor pada kami, sudah sekitar 5 tahun sampai saat ini;
2. Untuk karyawan berjumlah 3 orang;
3. Waktu penyelesaian produksi Bentor paling lama 2-3 minggu untuk 1 (satu) kepala Bentor;
4. Jenis Ukuran Kepala Bentor hanya terdiri dari standar saja, Untuk Pasarannya sekitar 5 Jutaan Lebih;
5. Untuk Jenis dan Bahan Pembuatan sama seperti produksi kepala Bentor lainnya menggunakan Besi-Besi dengan Standar SNI, Besi Plat untuk dinding samping Bentor ukuran 0,8 mm, ukuran Bentor dengan Lebar 90 mm, sistem rem menggunakan 1 (satu) jenis rem, kawat las

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nixon Botutihe, selaku pemilik tempat produksi Kepala Bentor Desa Ayula Utara, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 12:50 WITA.

- menggunakan SNI, pengecatan menggunakan cat Mobil agar tahan air dan panas matahari;
6. Untuk produksi hanya seputaran daerah Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutono, selaku pemilik tempat **produksi kenderaan Bentor** di Desa Sutono Ahmad, Desa Poowo, Kecamatan Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo⁶⁹. Menjelaskan bahwa :

1. untuk produksi kepala Bentor sekitar 6 tahun, saat ini terkait produksi kepala Bentor hanya menerima sesuai dengan pesanan konsumen;
2. waktu penyelesaian produksi kepala Bentor memakan waktu sekitar 2 minggu dan bahkan sampai dengan 1 bulan;
3. untuk jenis model kenderaan standar atau biasanya sesuai dengan pesanan konsumen, untuk pasarnya mencapai 5 juta sampai dengan 8 Juta;
4. jenis dan bahan pembuatan kepala Bentor sama dengan penggunaan pengelasan pada umumnya, untuk pengecatan menggunakan cat anti air dan panas;
5. pemasaran kepala Bentor baik dalam daerah maupun sampai di daerah lain.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sutono Ahmad, selaku pemilik tempat produksi Kepala Bentor Desa Poowo, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 13:50 WITA.

6. Mengenai batasan produksi, tidak ada batasan dalam hal memproduksi kepala Bentor. Sesui dengan pesanan.

Dari uraian tersebut Analisis penulis terkait perindustrian khusus Angkutan kenderaan bentor, dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, tidak mengatur secara spesifik terkait Izin Standar Operasional Prosedur dalam produksi kenderaan angkutan Bentor yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian terkait dengan *Industri yang memenuhi SNI, spesifikasi teknis*, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri. Seharusnya terkait izin produksi khusus kenderaan Bentor, izin produksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Standarisasi Produksi kenderaan Angkutan Bentor yang harus memenuhi SNI, Batasan Produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi Bentor, Jenis dan Bahan yang digunakan, Sehingga urgen untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan penertiban Bentor agar tertib dalam perindustrian kenderaan Bentor.

Berdasarkan uraian diatas, Pertama terkait Kostruksi kenderaan Bentor seharusnya digerakkan dengan cara di gadeng/Penggandengan, Penempelan bukan digerakkan dengan cara di dorong, dengan model

konstruksi tersebut tidak menjamin keselamatan penumpang, kedua terkait Persyaratan Teknis baik sistem penggereman dan perlengkapan tidak sesuai dengan Peraturan Lalu Lintas dari segi Kelayakan Kenderaan Angkutan Umum, ketiga terkait Persyaratan Administrasi Kenderaan Bentor bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Administrasi Negara, dan terakhir terkait dengan Perindustrian Kenderaan Bentor yang spesifik tidak diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Analisis penulis bahwa ketika dikaitkan dengan Teori Lawrence M. Friedman terkait Substansi Hukum (*Substance Of The Law*), dan Teori Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen tentang *Hierarki* (Tata Susunan) Norma Hukum (*Stufenbau Theori-Stufenbau des Recht*). istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu “*wet in formeile zin dan wet in materiele zin*” yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya⁷⁰. Serta asas “*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*”, Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tertinggi. Maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor secara Substansi Perda bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang lalu lintas, Administrasi Negara, Undang-

⁷⁰ Ni'matul Huda, Mhum & R. Nazriyah, 2019, “Teori & peraturan perundang-undangan”, Cetakan II, Hal: 4.

Undang Perindustrian Kenderaan, Peraturan Pemerintah terkait Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah terkait Kenderaan.

4.1.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan sosial (faktor masyarakat) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang hakikatnya melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembentukannya.⁷¹

Landasan sosiologisnya terletak pada kenyataan bahwa setiap standar hukum yang tertuang dalam undang-undang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat akan standar hukum itu sendiri sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan empiris harus dirumuskan secara benar dalam refleksi, sehingga gagasan normatif yang disajikan dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada realitas kehidupan bermasyarakat.⁷²

Berdasarkan Lampiran I (Kesatu) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Sehingganya perlu dipahami bahwa tidak berarti apa

⁷¹ Putera Astomo, 2019, "Ilmu Perundang-Undangan", Raja Grafindo; Depok, hlm. 79.

⁷² Mukhlis Taib, 2017, "Dinamika Perundang-Undangan", PT. Refika Aditama; Bandung. Hlm. 31.

yang ada pada saat ini dalam masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya⁷³.

Menurut M. Solly Lubis, pembuatan undang-undang dalam sudut pandang demokrasi berarti bahwa kontribusi yang dipertimbangkan dalam definisi hukum berasal dari upaya masyarakat/masyarakat, yang juga mencakup berbagai kepentingannya. anggota disalurkan melalui anggota parlemen, yang benar-benar inklusif dan memenuhi tuntutan hati nurani dari masyarakat yang mereka wakili. Aspirasi tersebut kemudian diproses di parlemen dan akhirnya terciptalah produk politik berupa undang-undang yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.⁷⁴

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, menjelaskan bahwa perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk kearah yang lebih maju pada dasarnya turut ditopang oleh adanya sarana dan prasarana dalam mendukung pergerakan (mobilisasi) masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah sarana transportasi yang lancar dan tertib, menjamin tingkat keamanan, kenyamanan serta mudah didapatkan setiap saat. Kehadiran sarana transportasi telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat sehingga pola operasionalnya perlu dilakukan suatu pengaturan sehingganya

⁷³ Ibid. hlm. 32.

⁷⁴ Putera Astomo, *Op.Cit*, hlm. 80.

dalam penyelenggaranya dapat mewujudkan harapan akan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna alat angkutan, pengendara maupun antara sarana angkutan yang satu dengan yang lainnya.

Diciptakannya kenderaan Bentor karena Bentor merupakan salah satu jenis kenderaan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan beradaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo⁷⁵. Menjelaskan bahwa : “Dilihat dari kondisi Sosiologis masyarakat, dengan adanya kenderaan Bentor sangat membantu perekonomian masyarakat Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Sehingga itulah menjadikan kenderaan Bentor sebagai kenderaan utama masyarakat Gorontalo.”

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 10:00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim, Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa⁷⁶ : “Bentor sebagai kendaraan alternative masyarakat Gorontalo yang diminati oleh masyarakat pada umumnya, dikarenakan kendaraan Bentor mudah diakses oleh semua kalangan. Disisi lain, kendaraan Bentor juga sebagai penunjang perekonomian masyarakat pengemudi Bentor.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo, sekaligus pengemudi Bentor⁷⁷, menjelaskan bahwa : “Kenderaan Bentor di Gorontalo sangat membantu perekonomian kami, sebab kami pengemudi Bentor menjadikan Bentor sebagai matapencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Akan tetapi, pendapatan untuk kendaraan Bentor sekarang ini tidak menentu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.”

Dari uraian diatas maka, analisis penulis bahwa Landasan Sosiologi merupakan landasan empiris dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dalam hal ini Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Karim , Bidang Angkutan **Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo**. Pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13:00 WITA.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai salah satu pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo sekaligus Pengemudi Bentor, pada tanggal 01 November 2023, Pukul 14:30 WITA.

penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Gorontalo sebagai penunjang perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. disisi lain juga kendaraan Bentor dijadikan sebagai kendaraan Alternative masyarakat Gorontalo yang beroperasi 24 jam sehari. Sehingga landasan empiris kendaraan Bentor memuat seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

4.2. Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor

Menurut Hasan Shadily⁷⁸ implikasi yakni keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Menurut KBBI⁷⁹ Implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat: manusia sebagai objek percobaan atau penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya.

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi⁸⁰:

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat;

⁷⁸ Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus, (Jakarta: PT Ictisarbaru Vanhoeve, 19992), hlm. 459.

⁷⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.529.

⁸⁰ Andewi Suhartini, Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007), hlm. 42-43.

2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan;
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang;
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Produk Hukum Daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana kita ketahui bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Ada dua produk hukum yang dibuat oleh suatu Pemerintahan Daerah, yaitu : Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah⁸¹.

Untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, Pemerintahan daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan

⁸¹ Deddi Ismatullah, 2019, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi”, CV. Pustaka Setia : Bandung, hlm. 317.

masyarakat daerahnya. Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yakni wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah⁸².

Implikasi yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan produk hukum Daerah terhadap penertiban kenderaan Angkutan Bentor, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor. Berikut beberapa Implikasi produk hukum daerah terhadap penertiban kenderaan angkutan Bentor yaitu akibat hukumnya terhadap masyarakat dan kearifan lokal kenderaan Bentor.

⁸² Rozalia,2005, "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 131.

4.2.1. Masyarakat

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menggunakan seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.⁸³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan kehormatan dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi subjek hukum terhadap kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan atau aturan yang dapat melindungi sesuatu terhadap sesuatu yang lain.⁸⁴

Perlindungan hukum, menurut CST Kansil, merupakan serangkaian tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman baik secara mental maupun fisik terhadap campur tangan pihak manapun dan berbagai ancaman.⁸⁵

Menurut Setiono, perlindungan Hukum adalah suatu kegiatan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang, yang tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum, untuk menciptakan

⁸³ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm.25.

⁸⁵ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.102.

ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.⁸⁶.

Menurut Muchsin, penegakan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antar nilai atau aturan, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.⁸⁷

Perlindungan Bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban bagi setiap Negara, Begitupun warga Negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab Negara dalam hal melindungi dimanapun warganya berada, hal tersebut terdapat secara tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke 4 (empat). Dalam UUD Tahun 1945 mengatur terkait Perlindungan Hukum terhadap warga negara sebagaimana diatur pada pasal Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang artinya Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya saja, tetapi harus juga memenuhi aspek Hak Asasi Manusia setiap warga Negara.

⁸⁶ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

⁸⁷ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Pasal 1 Huruf b menegaskan bahwa : "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya". Pasal 2 : "Pasal 2 Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana".

Pasal 3 ayat (1) , menegaskan bahwa :

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan ; kematian, dan cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 1 menegaskan bahwa : "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu- lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan. Pasal 4 ayat

(1) : Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;

Pasal 2 menegaskan bahwa :

- 1) Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- 2) Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Pasal 3.bahwa :

- 1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- 2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi lain

yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa : "Mengasuransikan Penumpang dan Pengemudi melalui PT. Jasa Raharja (Persero)". Hal tersebut di jelaskan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, Bab VIII Tentang Kewajiban Pemilik dan Pengemudi Bentor, Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa : "setiap pemilik kenderaan Bentor wajib mengasuransikan pengemudi, penumpang dan kenderaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Yanser Betony, S.H., Selaku KAUR STNK Samsat Bone Bolango menjelaskan bahwa :

1. Klasifikasi Penomoran Kenderaan Berdasarkan Plat nomor Kenderaan yaitu Nomor 1 Sejenis Kenderaan Minibus, Nomor 2,3,4,5,6 masuk kenderaan jenis Sepeda Motor, Nomor 7 Jenis Kenderaan BUS, Nomor 8 Mobil PickUp, Truk, Nomor 9 Kenderaan Khusus sejenis Pemadam Kebakaran, Ambulance dan lain-lain.
2. Penomoran Pada Kenderaan Becak Motor (Bentor) masuk pada kategori Kenderaan Jenis Sepeda Motor dengan Nomor Plat 6, memang

kategori kenderaan Bentor harusnya tidak layak sebagai kenderaan angkutan Umum, namun dalam hal ini terdapat Kebijakan Daerah mengatur terkait dengan Bentor. Sehingga kebijakan pimpinan Kategori Kenderaan Bentor masuk dalam kategori Plat Nomor 6 dalam klasifikasi Kenderaan Jenis Sepeda Motor, Jenis STNK dan SIM kategori Jenis Kenderaan Sepeda Motor;

3. Terkait dengan kecelakaan kenderaan Bentor maka kami dari pihak samsat tidak berani mengeluarkan pertanggungjawaban kecelakaan penumpang kenderaan Bentor, dikarenakan kenderaan bentor ini masuk kategori kenderaan sepeda motor.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifly Sunge bidang Jasa Raharja Samsat Bone Bolango Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa : kenderaan Bentor di Gorontalo ini masuk pada kenderaan Jenis Sepeda Motor yang kemudian dialih fungsikan menjadi kenderaan angkutan Umum, mengingat bahwa dalam hal terjadi kecelakaan Pengemudi dan Penumpang, maka kewajiban PT.Jasa Raharja mengeluarkan Asuransi Sosial diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung wajib kecelakaan lalu Lintas Jalan. Jika bentor dikategorikan sebagai kenderaan angkutan umum harusnya konstruksi bentor harus sesuai dengan kategori kenderaan umum. Sehingga terkait dengan asuransi

kecelakaan kendaraan Bentor masuk dalam kategori kendaraan jenis sepeda motor. Apabila terjadi kecelakaan yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dalam regulasi, maka klaim asuransi yang dikeluarkan hanya berupa jenis sepeda motor roda dua.

Dari Uraian diatas analisis penulis bahwa : Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat baik Pengemudi dan Penumpang kendaraan Bentor yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa : "Mengasuransikan Penumpang dan Pengemudi melalui PT. Jasa Raharja (Persero)". Pasal tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas pasal 4 ayat (1). Dikaitkan juga pada pembahasan sebelumnya Terkait dengan persyaratan teknis, perlengkapan kendaraan, wilayah operasi kendaraan Bentor, serta Produksi kendaraan Bentor, hal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Penumpang.. Hal tersebut dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai substansi dalam suatu aturan harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sehingga substansi dalam Peraturan Daerah terkait dengan Bentor tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum

terhadap penumpang khususnya pertanggungjawaban terhadap kecelakaan penumpang.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang bahwa suatu tingkah laku tertentu diatur dengan undang-undang.⁸⁸ Kesadaran hukum pada suatu saat diasumsikan mampu mendorong seseorang untuk menaati dan melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang dan/atau ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Kesadaran hukum secara khusus diartikan dalam bahasa dengan kata kunci “pengetahuan dan pemahaman sadar” serta pengetahuan dan pemahaman hukum secara keseluruhan, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran hukum” mengacu pada cara masyarakat memahami hukum. dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan masyarakat. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” diwujudkan dalam tindakan dan oleh karena itu merupakan pertanyaan praktis yang perlu diselidiki secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum

⁸⁸ Zulkarnain Hasibuan, “*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37>, hlm. 79.

adalah “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai peraturan, norma atau asas”.⁸⁹.

Meningkatkan kesadaran hukum bukanlah hal yang mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan kontrol terhadap masyarakat. Lembaga-lembaga dalam masyarakat terdapat berbagai macam yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan tersebut, sesuai dengan misinya masyarakat memerlukan keberadaan lembaga sebagai pemahaman akan kesadaran hukum.⁹⁰

Dari uraian beberapa definisi tentang kesadaran hukum diatas, maka kesadaran hukum merupakan suatu pemahaman hukum yang sifatnya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Kepatuhan Hukum adalah kata kepatuhan yang mendasari ketaatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “taat artinya taat, kemudian bila diberi akhiran “ke dan an” menjadi ketaatan yang mempunyai arti ketaatan.”⁹¹ Dalam kata ini menunjukkan sifat ketaatan seseorang terhadap seseorang.

⁸⁹ *Ibid*, 511.

⁹⁰ Zulkarnain Hasibuan, *Op.Cit*. hlm.80.

⁹¹ Tim Penyusun, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka), hlm.654.

Lalu ada juga kata “taat” dalam kamus hukum, yang merupakan akar kata dari kata taat “taat: taat sama dengan jangan menipu, taat”.⁹²

Dalam hal ini pembahasan umum Sosiologi Hukum yang dikemukakan Satjipto Raharjo dalam kajian legalitas ini pada hakekatnya mencakup dua variabel, yaitu hukum dan masyarakat yang tunduk pada peraturan hukum. Oleh karena itu, pemenuhan hukum tidak hanya dipandang sebagai tugas pengaturan hukum, tetapi juga tugas masyarakat yang diatur. Pemenuhan hukum tidak hanya dijelaskan oleh keberadaan hukum, tetapi juga oleh kemauan masyarakat untuk menaatinya.⁹³

Dalam literatur hukum yang ditulis oleh para ahli ternama dunia, dibedakan dua jenis kesadaran hukum, yaitu:

1. Kesadaran hukum dalam hukum, kesadaran hukum sebagai menaati hukum, berada dalam hukum menurut norma-norma hukum yang diketahui atau dipahaminya;
2. Kesadaran hukum terhadap hukum, kesadaran hukum berupa menyikapi hukum atau melanggar hukum⁹⁴.

⁹² Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, (Jakarta: Pt Rineka Cipta), hlm. 469.

⁹³ Satjipto Raharjo,2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm. 186.

⁹⁴ Achmad Ali, 2005, “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 510.

Menurut Chicago Research, penelitian ini didasarkan pada penelitian yang menghadapkan perspektif instrumental dan normatif tentang konformitas manusia. Sosiologi hukum tidak bisa membiarkan hukum berfungsi secara utuh dengan mengingkari, mengancam akan memberikan sanksi, dan sebagainya, mengabaikan segala aspek yang berkaitan dengan berfungsinya hukum. Studi ini mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai legitimasi otoritas hukum dan membandingkan perspektif instrumental dan normatif⁹⁵.

Dari uraian diatas terkait dengan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan atau ketataatan hukum merupakan dua frasa yang memiliki perbedaan dari segi definisinya berupa kesadaran hukum itu pemahaman masyarakat tentang adanya hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan hukum merupakan tindakan terhadap kesadaran akan hukum dalam bentuk nyata, melihat dari segi persamaannya maka antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dua hal yang sangat berkaitan dan memiliki hubungan satu dan lainnya.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum atau Ketaatan Hukum pada Masyarakat. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum atau Ketaatan Hukum diupayakan untuk ditingkatkan dan dipromosikan melalui tiga kegiatan utama yaitu⁹⁶:

⁹⁵ Raharjo, *Op Cit*, hlm. 189.

⁹⁶ Zulkarnain Hasibuan, *Op.Cit.* hlm.89.

- a) Tindakan preventif
- b) Tindakan represif
- c) Tindakan persuasi.

Berikut ini beberapa data-data terkait dengan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Gorontalo yaitu :

1. Polresta Gorontalo Kota

Berikut ini beberapa data tentang Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas kenderaan Bentor di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota :

a. Pelanggaran Kendaraan Becak Motor (Bentor)

LAPORAN HASIL PENINDAKAN TILANG SATUAN LALU LINTAS POLRESTA GORONTALO

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	JENIS KENDERAAN (BENTOR)	KETERANGAN
1	RESTA GORONTALO KOTA	2020	972	-
2		2021	1050	-
3		2022	376	-
4		2023	3	Data Gar Bentor dari Januari s/d September 2023
JUMLAH			2401	-

Sumber Data : Polresta Gorontalo Kota.

Hasil wawancara dengan bapak BRIGPOL Andika Abdjul bidang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota menjelaskan bahwa⁹⁷ :

1. Jenis pelanggaran kenderaan Bentor masuk dalam kategori kenderaan sepeda motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kategori untuk kenderaan Bentor ini tidak diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, namun diatur melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut terkait dengan kenderaan Bentor dibagi menjadi 2 Jenis Pelanggaran yaitu Pelanggaran yang Nampak berupa tidak memakai helm, surat-surat motor yang tidak lengkap, kacaspion,Lampu dan Pelanggaran Tambahan berupa pelanggaran tambahan berupa pengangkutan Penumpang yang melebihi kapasitas dua orang;
2. Upaya penegakan terhadap kenderaan Becak motor apabila melakukan pelanggaran tersebut maka hal pertama dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengemudi dan penumpang, apabila didapati melanggar maka dilakukan

⁹⁷ Wawancara dengan bapak BRIGPOL Andika Abdjul bidang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota, pada tanggal 2023, pukul 11:30 WITA.

teguran lisan. Jika masih tetap melanggar, maka upaya yang dilakukan yakni berupa tilang.

3. Tingkat kepatuhan Becak Motor, dari segi keamanan penumpang rawan akan kecelakaan, disebabkan posisi penumpangnya berada di depan. Hal tersebut sangat tidak menjamin dari keselamatan penumpang.

b. Kecelakaan kendaraan Becak Motor (Bentor)

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO KOTA

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	KENDERAAN KHUSUS (BENTOR)	KETERANGAN
1	RESTA GORONTALO KOTA	2020	15	-
2		2021	10	-
3		2022	11	-
4		2023	21	Data Gar Bentor dari Januari s/d Oktober 2023
JUMLAH			57	-

Sumber Data : Polresta Gorontalo Kota

Hasil wawancara dengan bapak AIPDA Yusuf selaku KA SUBNIT GAKKUM RESTA Gorontalo Kota menjelaskan bahwa⁹⁸ :

1. Jenis Pelanggaran sering terjadi di Wilayah POLRES Gorontalo yaitu pelanggaran Helem, Surat-Surat Kenderaan, Muatan Penumpang yang melebihi kapasitas, hal tersebut dipengaruhi oleh kelalaian dari pengemudi Bentor, tidak terampil dalam mengemudi Bentor;

⁹⁸ Wawancara dengan bapak AIPDA Yusuf selaku KA SUBNIT GAKKUM RESTA Gorontalo Kota, pada tanggal 2023, Pukul 10:30 WITA.

2. Penegakan terhadap pelanggaran Bentor tersebut dengan cara melakukan Sosialisasi berupa memberikan edukasi terkait tertib Lalu Lintas, yang dilakukan di sekolah, masyarakat, komunitas. Upaya yang dilakukan berupa teguran secara lisan dan upaya penegakan berupa Tilang;
3. Kepatuhan kenderaan Becak Motor dari segi model Bentor sangat tidak layak untuk kenderaan angkutan orang sebab tidak menjamin keselamatan penumpang, sistem penggereman yang hanya menggunakan satu jenis rem saja. Melihat dari segi kepatuhan masyarakat dalam hal ini pengemudi dan penumpang kendaraan Bentor sangat minim karena kurangnya kesadaran pengemudi dan penumpang. Harapannya kirarnya dari segi kosntruksi Bentor diubah, produksi dibatasi, serta kenderaan Bentor jangan hanya bertumpu pada satu jenis penggereman kenderaan Bentor, serta dibatasi produksi kenderaan kenderaan Bentor.

2. Polres Gorontalo

Berikut ini beberapa data tentang Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas kenderaan Bentor di wilayah hukum Polres Gorontalo :

a. Pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor)

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	KENDERAAN KHUSUS (BENTOR)	KETERANGAN
1	RES GORONTALO	2020	44	-
2		2021	36	-
3		2022	20	-
4		2023	60	Data Gar Bentor dari Januari s/d September 2023
JUMLAH			160	-

Sumber Data : Polres Gorontalo

Hasil wawancara dengan bapak AIPDA M. Zulkifli Lama Tenggo, S.H.

KANIT Pelanggaran Lalu Lintas Polres Gorontalo menjelaskan bahwa⁹⁹ :

1. Jenis-Jenis pelanggaran Lalu Lintas di willyah Polres Gorontalo paling banyak Kenderaan Becak Motor (Bentor) dengan bentuk pelanggaran berupa tidak memakai helem dengan alasan bahwa pengemudi ketika memakai helem, saat penumpang memanggil tidak terdengar oleh pengemudi Kenderaan Bentor, Kapasitas Penumpang Kenderaan Bentor Melebihi dari dua orang bahkan sampai penumpangnya berjumlah 7 sampai 8 orang, paling banyak melanggar kapasitas penumpang yang memuat anak sekolah, memuat barang berlebihan seperti memuat peralatan bangunan, kayu yang panjangnya 6 meter

⁹⁹ Wawancara dengan bapak AIPDA M. Zulkifli Lama Tenggo, S.H. KANIT Pelanggaran Lalu Lintas Polres Gorontalo. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 13:30 WITA.

- yang melebihi ukuran Bentor, bentuk pelanggaran lainnya Pengemudi Bentor tidak memiliki SIM, STNK/Pajak kenderaan tidak aktif
2. Penegakkan terhadap pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor) terdapat upaya yang dilakukan pihak kepolisian yakni penindakan kapasitas penumpang yang melebihi kapasitas berupa penurunan penumpang yang melebihi muatan, teguran secara lisan bagi pengemudi yang tidak memakai helem, STNK/Pajak yang tidak aktif, serta peneguran terhadap kenderaan Bentor yang memuat barang yang dapat membahayakan orang lain.
 3. Tingkat kepatuhan kenderaan Becak Motor (Bentor) di wilayah Polres Gorontalo sangat kurang, dengan melihat fakta dilapangan beserta pelanggaran-pelanggaran kenderaan Bentor tingkat kesadaran pengemudi Bentor sangat kurang.
 4. Melihat dari segi Standar kesesuaian Kenderaan Bentor yang dikategorikan sebagai kenderaan angkutan umum sebenarnya sangat belum layak karena dari keamanan penumpang sangat rawan akan kecelakaan karena posisi penumpang berada di depan, ditambah lagi dengan jenis sepeda motor yang digunakan dengan Cubicle Centimeter (CC) yang cukup tinggi dengan merek kenderaan sepeda motor yang didorong dengan kepala Bentor, serta penggereman Kenderaan Bentor hanya menggunakan satu rem belakang.

5. Dengan jumlah kenderaan bentor di wilayah Polres Gorontalo yang cukup banyak, Diharapkan kedepannya terdapat pembatasan produksi kenderaan Bentor dan kenderaan Bentor harus layak uji.

b. Kecelakaan Kendaraan Becak Motor (Bentor)

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	KENDERAAN KHUSUS (BENTOR)	KETERANGAN
1	RES GORONTALO	2022	8	-
4		2023	3	Data Gar Bentor dari Januari s/d September 2023
JUMLAH			11	-

Sumber Data : Polres Gorontalo

Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Iskandar Tamrin, S.H. selaku KANIT GAKKUM POLRES Gorontalo mengatakan bahwa¹⁰⁰ :

1. Berdasarkan pemantauan kami Pelanggaran Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Polres Gorontalo paling banyak tidak menggunakan Helem, tidak Memiliki SIM, surat-surat kenderaan yang tidak lengkap, serta kapasitas penumpang yang berlebihan terutama pada memuat anak sekolahan.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak AIPTU Iskandar Tamrin, S.H. selaku KANIT GAKKUM POLRES Gorontalo. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 10:30 WITA.

2. Bentuk penegakannya berupa Teguran kepada pengemudi bentor baik yang tidak menggunakan helem, surat-surat tidak lengkap, serta kapasitas penumpang, apabila upaya tersebut tidak berhasil maka kami dari pihak Lantas melakukan tindakan berupa tilang manual. Upaya kami dari kepolisian SAT LANTAS Polres Gorontalo selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, serta anak-anak sekolah terkait dengan Lalu Lintas.
3. Penyebab terjadinya kecelakaan di wilayah Polres Gorontalo yakni memuat penumpang lebih dari dua orang, merubah arah kenderaan Bentor dengan tidak memperhatikan kenderaan lain yang sedang melintas, memuat penumpang di tempat yang rawan kecelakaan.
4. Kepatuhan masyarakat khususnya pengemudi kenderaan Bentor sangat minim dari sisi kesadaran pengemudi. Bertambahnya jumlah kenderaan Bentor di Wilayah Polres Gorontalo, diharapkan dikemudian hari masalah mengenai bentor harus terdapat batasan produksi, pengawasan terhadap bengkel-bengkel illegal.

3. Polres Bone Bolango

Berikut ini beberapa data tentang Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas kenderaan Bentor di wilayah hukum Polres Bone Bolango :

a. Pelanggaran Becak Motor (Bentor)

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS POLRES BONE BOLANGO

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	KENDERAAN KHUSUS (BENTOR)	KETERANGAN
1	RES BONEBOL	2020	99	-
2		2021	135	-
3		2022	104	-
4		2023	25	Data Gar Bentor dari Januari s/d September 2023
JUMLAH			363	-

Sumber Data : Polres Bone Bolango

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak BRIGPOL Haris Karim selaku Penyidik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Polres Bone Bolango, menjelaskan bahwa¹⁰¹ :

1. Jenis-jenis pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor) yang terjadi di Lapangan yakni Pelanggaran Teknis seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Pajak/STNK, Kapasitas Penumpang, Penggunaan Helem Standar Indonesia (SNI);
2. Penegakan terhadap pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor), Misalnya pada Pengemudi yang belum memiliki SIM, Pajak/STNK yang tidak jalan, maka secepatnya untuk melakukan pengurusan SIM dan Pembayaran Pajak Kenderaan. Terkait dengan Kapasitas Penumpang dan Penggunaan Helem SNI, penindakannya berupa pemberhentian di

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak BRIGPOL Haris Karim selaku Penyidik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Polres Bone Bolango. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 12:30 WITA.

tempat saat didapati penumpang yang melebihi kapasitas lebih dari dua orang penumpang dan dilakukan penindakan terhadap pengemudi Kenderaan Bentor yang tidak memakai Helem, ada beberapa Faktor penyebab pengemudi Bentor melakukan pelanggaran berupa masalah keuangan dalam hal pengurusan SIM, Pembayaran Pajak, serta Desakan Penumpang, pemberhentian kenderaan Bentor untuk mengangkut penumpang pada tempat yang rawan kecelakaan.

3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam hal ini pengemudi Kenderaan Bentor sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan data kasus pelanggaran Kenderaan Bentor dari tahun 2020 sampai dengan September 2023 jumlah pelanggaran Bentor mencapai 363.

b. Kecelakaan Kenderaan Becak Motor (Bentor)

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES BONE BOLANGO

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	KENDERAAN KHUSUS (BENTOR)	KETERANGAN
1	RES BONEBOL	2020	8	-
2		2021	6	-
3		2022	7	-
4		2023	2	Data Gar Bentor dari Januari s/d September 2023
JUMLAH			23	-

Sumber Data : Polres Bone Bolango

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Yunarto Rivay, S.H., selaku KANIT GAKKUM Polres Bone Bolango, menjelaskan bahwa¹⁰² :

1. Tingkat Kepatuhan pengendara Becak Motor (Bentor) sangat rendah, dari segi manusianya kepatuhannya kurang,
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan Becak Motor diantranya Kesadaran Masyarakat masih kurang, Sarana dan Prasarana berupa Jalan, Penerangan Jalan masih kurang, rambu-rambu lalu lintas, cuaca dingin/hujan menjadi salah satu penyebab kecelakaan;
3. Penegakkan kendaraan Becak Motor (Bentor) yaitu dengan menggunakan Elektronik Tilang, dan Tilang Manual sebagai bentuk pendidikan terhadap pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah salah satu pengurus Asosiasi Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo sekaligus Pengemudi Bentor, menjelaskan bahwa¹⁰³ : Kondisi pengemudi Bentor saat ini, memang saat berkendara hampir rata-rata tidak menggunakan helem dikarenakan faktor pendengaran saat penumpang memanggil abang Bentor. Berikutnya terkait dengan banyaknya Abang Bentor yang tidak memiliki

¹⁰² Wawancara dengan Bapak AIPDA Yunarto Rivay, S.H., selaku KANIT GAKKUM Polres Bone Bolango. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 10:00 WITA.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai salah satu pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Provinsi Gorontalo sekaligus Pengemudi Bentor, pada tanggal 01 November 2023, Pukul 14:30 WITA.

SIM dan Surat Pajak Mati karena tidak memiliki uang dalam hal pengurusan SIM dan Surat Pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka Analisis penulis bahwa Kesadaran dan kepatuhan hukum atau Ketaatan hukum dalam masyarakat khususnya dengan melihat banyaknya pelanggaran dan kecelakaan kendaraan Bentor, perlu adanya upaya-upaya untuk pencegahan berupa sosialisasi dimasyarakat, sekolah-sekolah, serta tindakan tegas bagi pelanggar kendaraan Bentor tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan kendaraan Bentor, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.

4.2.2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan ilmu humanistik disebut juga local genius, local genius merupakan identitas budaya, kearifan lokal merupakan kepribadian atau karakter sosial suatu negara yang memungkinkan negara tersebut mengadopsi, bahkan mengembangkan budaya asing. beda negara secara pribadi dan kapasitas.Dari segi eksistensi, karakter dan kepribadian jelas lokal, sehingga tidak ada perubahan kualitas. Kearifan lokal sebagai cara untuk mengembangkan masyarakat dan melindungi diri dari kejahatan masyarakat asing¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Wibowo, dkk, 2015, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah,Yogyakarta: Pustaka Belajar", hlm. 16-17.

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan sebagai metodologi kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan dan kecenderungan yang digunakan sekelompok masyarakat dari waktu ke waktu hingga masyarakat tetap memegangnya sebagai suatu norma di suatu daerah tertentu. Berdasarkan kesepakatan tersebut dapat dijelaskan bahwa kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran lingkungan yang cerdas, penuh kesadaran lingkungan, nilai-nilai baik yang diterapkan dan dianut oleh individu di daerah setempat¹⁰⁵.

Sibarani menjelaskan, kearifan lokal merupakan kearifan masyarakat atau pengetahuan primitif yang bersumber dari nilai-nilai luhur tradisi budaya dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan sejati yang berasal dari tahapan penting pembangunan dengan lingkungan dan iklim dalam kerangka terdekat yang dapat bertemu. Interaksi yang panjang dan transformatif secara mendasar di kancalah publik tersebut dapat menjadikan literasi lingkungan sebagai sumber energi potensial dari kearifan lokal daerah sehingga kita masing-masing dapat menjalani kehidupan yang kuat dan damai. Kearifan lokal tidak hanya menjadi

¹⁰⁵ Alfian, Magdalia, 2013, Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Yogyakarta, hlm. 428.

pedoman berperilaku, namun di sisi lain membekali kehidupan dinamis yang penuh rasa saling menghargai¹⁰⁶.

Dari beberapa definisi diatas tentang kearifan lokal merupakan suatu tradisi masyarakat yang mengandung nilai-nilai budaya dalam masyarakat lokal, dalam kearifan lokal tersebut menunjukkan adanya suatu keistimewaan budaya atau keunikan yang berada pada daerah-daerah tertentu sepanjang masih hidup dan diakui oleh masyarakat lokal.

Kearifan lokal merupakan wujud artikulasi dan realisasi yang diwujudkan serta wujud pengetahuan tradisional yang dipahami oleh masyarakat atau komunitas yang berinteraksi dengan alam lingkungannya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan budaya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, termasuk model pembangunan berkelanjutan. pengelolaan sumber daya alam, termasuk menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab¹⁰⁷.

Kearifan lokal dapat dipilah menjadi 2 (dua) yaitu kearifan sosial dan kearifan ekologi¹⁰⁸. Kearifan sosial menekankan pada menjadikan makhluk sosial menjadi lebih cerdas dan bijaksana. Kearifan ekologis merupakan pedoman bagi manusia bagaimana berinteraksi secara bijak dengan lingkungan

¹⁰⁶ Sibarani,2012, Kearifan Lokal: Hakikat,Peran dan Metode Tradisi Lisan, Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 112.

¹⁰⁷ Suhartini, 2009, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, (Yogyakarta: UGM).

¹⁰⁸ Wayan Suja, 2010, Kearifan Lokal Sains Asli Bali, (Surabaya: Paramita).

alam biofisik dan supranatural. Kearifan lokal ekologis memandang manusia sebagai bagian dari alam. Jadi dalam hal ini, kearifan penataan ruang terletak pada kearifan ekologis. Kearifan lokal dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah sangat penting karena prinsip-prinsip Undang-Undang Perencanaan Wilayah sejalan dengan konsep kearifan lokal. Secara fungsional kearifan lokal erat kaitannya dengan keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan¹⁰⁹.

Keunikan suatu budaya atau kearifan lokal yang berada disuatu daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas diatur pada pasal Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 Angka 6, terkait Otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

¹⁰⁹ Eko Noer Kristiyant, Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah, (Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional : Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017). Hlm. 164.

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat, maka negara pun harus melindungi pula segala sesuatu yang melekat pada mereka termasuk kearifan lokal yang masih terjaga eksistensinya¹¹⁰. Dikaitkan dengan Pembahasan penelitian ini, kearifan lokal yang dimaksud yaitu Kenderaan Becak Motor (Bentor) yang adalah salah satu jenis kendaraan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo dan membantu mobilisasi masyarakat Gorontalo. Sehingga diharapkan Bentor tersebut dapat tercipta suatu tatanan operasional kendaraan angkutan umum yang teratur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memberi rasa keamanan dan kenyamanan, perlindungan bagi keselamatan penumpang dan pengemudinya, tertib administrasi, tertib pola operasionalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo¹¹¹. Menjelaskan bahwa : “Kenderaan Bentor itu merupakan ciri khas daerah Gorontalo yang dikenal dengan variasi warna Bentor, Model Kenderaan

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 165.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 10:00 WITA.

Bentor, memang awalnya Bentor ini berawal dari Becak seperti yang ada di daerah Jawa, Sulsel. Kemudian di Gorontalo Becak tersebut dirubah menjadi Becak Motor. Hanya saja untuk mempertahankan kearifan Lokal Kenderaan Bentor perlu diperhatikan safety atau keselamatan Penumpang. Seperti contohnya daerah Medan, Palembang, Sumatera Selatan yang kenderaannya berada disamping.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim selaku Kepala Bidang Angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menjelaskan Bahwa : Populasi Bentor di Provinsi Gorontalo mencapai 27. 161 kenderaan Bentor, ini menunjukkan bahwa kenderaan Bentor merupakan kenderaan lokal masyarakat Gorontalo yang menjadi ciri khas, sehingga sampai dengan saat ini Bentor di Gorontalo masih beroperasi. Dengan adanya Kenderaan Bentor tersebut membantu perekonomian masyarakat Gorontalo dan bahkan kenderaan Bentor tedapat nilai keindahan tersendiri dari segi tampilan bahkan menjadi ajang perlombaan masyarakat dari segi modifikasi kenderaan Bentor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romy Alulu Bidang Angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa : “Kenderaan Bentor merupakan Kearifan Lokal masyarakat Gorontalo dan menjadi kebanggaan kita serta menjadi Ikon Gorontalo, dulunya dari awalnya Bendi, becak, sampai munculnya kenderaan Bentor itu berarah pada kemudahan masyarakat Gorontalo dari perputaran pendapatan antara becak,

bendi, jauh lebih berbeda dengan perputaran pendapatan kenderaan Bentor. Sehingga para pengemudi becak, bendi, yang mereka rasa perputaran pendapatannya lebih cepat di Bentor akhirnya mereka beralih ke Bentor”.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sataruno bidang pengawas keselamatan Angkutan Jalan DISHUB Bone Bolango dan Bapak Agus Taha Bidang Angkutan DISHUB Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa : “Ditinjau dari segi kearifan lokal Bentor merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Dari segi Ekonomi memang kenderaan bentor menjadi akomodasi sumber mata pencaharian masyarakat Gorontalo yang perputaran keuangan agak cepat”.

Melihat adanya Populasi Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo sebanyak 27.161 Kenderaan Bentor, akan berdampak pada keafiran lokal secara ekologis yakni penataaan atau tata ruang. Kearifan lokal ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Maka dalam hal ini, kearifan terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Dengan banyaknya populasi kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo tersebut, perlu adanya pembatasan dari segi produksi, kesembrautan kenderaan Bentor dalam Beroperasi, Persyaratan Teknis kenderaan, Perlengkapan kenderaan, Persyaratan Administasi yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Diharapkan perlu adanya penataan kembali agar

kenderaan Bentor tertata dengan baik sehingga Kenderaan Bentor tidak berimplikasi pada kearifan lokal masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa : Kearifan Lokal merupakan ciri khas yang berada pada suatu daerah yang mengandung nilai-nilai kebudayaan yang hidup dimasyarakat, serta diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dalam kearifan lokal yang dimaksud yaitu Kenderaan Bentor yang merupakan kenderaan lokal yang difungsikan sebagai kenderaan angkutan masyarakat Gorontalo, dengan adanya kenderaan tersebut disatu sisi sangat membantu perekonomian masyarakat Gorontalo, Bentor Juga dikenal dengan keindahan warna-warna Bentor, variasi Model Bentor, akan tetapi disatu sisi bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, baik dari segi Persyartan teknis kenderaan, Wilayah Operasi Kenderaan, Perlengkapan Kenderaan, Administrasi Kenderaan Bentor, Perlindungan terhadap keselamatan Penumpang, Produksi Kenderaan Bentor, dengan aspek-aspek yang bertentangan tersebut perlu adanya penataan kembali agar menjadi kenderaan yang layak sebagai kenderaan penumpang, hal tersebut sangat berimplikasi pada kearifan lokal kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Urgensi penertiban Kenderaan Bentor, dari segi substansi Perda Bentor, yang memuat persyaratan teknis yaitu dari segi Konstruksi Kenderaan Bentor yang digerakan dengan cara didorong, sistem penggereman Kenderaan Bentor hanya menggunakan satu jenis rem belakang, perlengkapan penumpang yang tidak sesuai dengan kendaraan angkutan Umum, dari segi persyaratan Administrasi kendaraan Bentor hanya menujukkan kendaraan Pribadi, Produksi kendaraan Bentor tidak diatur mengenai (SOP) produksi Bentor, izin usaha, batasan produksi, pengawasan dan pengendalian produksi Bentor. Kemudian dari aspek Sosiologis, kenderaan Bentor sebagai penunjang perekonomian masyarakat Gorontalo.
- 2) Implikasi penertiban angkutan kenderaan Bentor, dalam Perda Bentor tidak menjamin perlindungan hukum berupa pertanggungjawaban kecelakaan, Kepatuhan Hukum di masyarakat sangatlah kurang, terdapat Pelanggaran dan Kecelakaan kenderaan Bentor di masyarakat. kemudian Kearifan Lokal, yang menjadikan kenderaan angkutan Bentor sebagai kenderaan tradisional masyarakat yang memiliki manfaat sebagai kenderaan alternative masyarakat Gorotalo.

5.2. Saran

- 1) Berdasarkan penjabaran diatas maka seharusnya Pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam hal ini DPRD dan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, perlu untuk direvisi dan dilakukan perubahan dalam Materi Muatan Perda agar sesuai dengan pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Sebab secara substansi Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.
- 2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan Bentor, seharusnya memberikan kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap penumpang sehingga tidak berimplikasi pada masyarakat dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Pangerang Moenta, Dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada;Depok.
- Achmad Ali, 2005, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Alfian, Magdalia, 2013, Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Yogyakarta.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*,PTRaja grafindo, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co.
- B. Hestu Cipto Handayono, 2009, "*Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*", (Jakarta: Universitas Atma Jaya).
- Budiman N.P.D. Sinanga, 2005, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres).
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Deddi Ismatullah, 2019, "*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*", CV. Pustaka Setia : Bandung.
- Eny Kusdarini, 2011, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press; Yogyakarta.
- Fence M. Wantu Dkk, 2002, "Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata", (Jakarta:, Reviva Cendekia).

- Hans Kelsen, 1973, General Theory of law and state, terjemahan Anders Wedberg dkk (New York).
- Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus, (Jakarta: PT Ichtisarbaru Vanhoeve, 19992).
- HRT. Sri Soemantri M., SH.2015.*Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan pandangan*, PT Remaja Rosdakarya Offset;Bandung.
- I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Irwansyah, S.H., M.H., 2020, "Penelitian Hukum", Yogyakarta: Mirra Buana.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta).
- Isharyanto, 2016, "*Teori Hukum*", WR Penerbit, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2019, "Teori & peraturan perundang-undangan", Cetakan II.
- Nur Basuki Winarno, 2008 Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama;Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius).
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).\\
- Mukhlis Taib, 2017, "*Dinamika Perundang-Undangan*", PT. Refika Aditama;Bandung.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Usep Ranawijaya, 1983, "*Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*", (Jakarta: Ghalia Indonesia,).
- Peter Muhammad Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana),
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, Peraturan perundang- undangan dan Yurisprudensi (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke- 3).
- Putera Astomo, 2019, "Ilmu Perundang-Undangan", Raja Grafindo; Depok.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, “*Pengantar Ilmu Perndang-undangan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Madju).

Rozalia,2005, “*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti; Bandung.

_____, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya; Bandung.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sibarani,2012, Kearifan Lokal: Hakikat,Peran dan Metode Tradisi Lisan, Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, (Jakarta: Pt Rineka Cipta).

Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, (Yogyakarta: UGM, 2009).

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).

Tim Penyusun, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka).

Wibowo, dkk, 2015, “*Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah*,Yogyakarta: Pustaka Belajar”.

Jurnal :

Andewi Suhartini, Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi, (Makassar: Vol 10, No 1, 2007).

Eko Noer Kristiyant, Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah, (Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional : Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017).

Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018. Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.

Muhammad Fikri Hanafi, “*Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional| Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022 :Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Zulkarnain Hasibuan, “*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasalni*”, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37>

Internet :

<https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 10:01 WITA.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kenderaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin Usaha Industri.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Karim , Bidang Angkutan **Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo**. Pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13:00 WITA.

Wawancara dengan Bapak Romy Alulu , Bidang Angkutan **Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo**. Pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 14:30 WITA.

wawancara dengan Bapak Agusiyono Taha Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Dinas Perhubungan Kota Gorontalo**, pada tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 13:30 WITA.

Wawancara dengan bapak Indra Sataruno Pengawas Keselamatan Angkutan Jalan **Dinas Perhubungan Bone Bolango**, pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 11:30 WITA.

Wawancara dengan Bapak AIPDA Yanser Betony, S.H., Selaku **KAUR STNK Samsat Bone Bolango**. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 14:00 WITA.

Wawancara dengan Bapak Fahmi Ihsan, Selaku **Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo**, pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 14:20 WITA.

Wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud, Selaku Kabid **Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo**, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 13:30 WITA.

Wawancara dengan Ibu Dewi Sintia Alie, Selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan **Kota Gorontalo**, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 14:30 WITA.

Wawancara dengan Widiawaty Mokoagow, S.Pd, Selaku Kabid Perindustrian dan Perdagangan **Bone Bolango**, pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 14:00 WITA.

Wawancara dengan Bapak Arman Badjuka, selaku pemilik **tempat produksi Kepala Bentor Desa Dutohe Barat**, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 14:30 WITA.

Wawancara dengan Bapak Nixon Botutihe, selaku pemilik tempat **produksi Kepala Bentor Desa Ayula Utara**, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 12:50 WITA.

Wawancara dengan Bapak Sutono Ahmad, selaku pemilik tempat **produksi Kepala Bentor Desa Poowo**, Kec. Kabilia, Kab. Bone Bolango, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 13:50 WITA.

Wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai salah satu pengurus **Ikatan Pengemudi Bentor (IPB)** Provinsi Gorontalo sekaligus Pengemudi Bentor, pada tanggal 01 November 2023, Pukul 14:30 WITA.

Wawancara dengan Bapak AIPTU Iskandar Tamrin, selaku KANIT GAKKUM **Polres Gorontalo**. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 10:30 WITA.

Wawancara dengan bapak AIPDA M. Zulkifli Lama Tenggo, S.H. KANIT Pelanggaran Lalu Lintas **Polres Gorontalo**. Pada tanggal 11 Oktober 2023. Pukul 13:30 WITA.

Wawancara dengan bapak BRIGPOL Andika Abdjul bidang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas **Polresta Gorontalo Kota**, pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 11:30 WITA.

Wawancara dengan bapak AIPDA Yusuf selaku KA SUBNIT GAKKUM **RESTA Gorontalo Kota**, pada tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 10:30 WITA.

Wawancara dengan Bapak BRIGPOL Haris Karim selaku Penyidik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas **Polres Bone Bolango**.pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 10:00 WITA.

wawancara dengan Bapak AIPDA Yunarto Rivay, S.H., selaku KANIT GAKKUM **Polres Bone Bolango**. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 12:30 WITA.

Wawancara dengan Bapak Budiyanto Hawue, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan **DPRD Provinsi Gorontalo**. Pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 10:00 WITA.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021**

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
JI Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 045/PPs-Unisan/III/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin S. Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penerbitan Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 01 Maret 2024

An Direktur,
Wakil Direktur I

Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H.
NIDN: 0925058804

Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 321/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo
Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Awaludin Saputra Habibie**
NIM : HS22201010
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara di **Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo** guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Ka. PPS Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 328/PPs-Unisan/X/2023

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin Saputra Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data terkait kecelakaan kenderaan becak motor (bentor) dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamarinya kami ucapan terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2023

Ketua Program Studi Magister Hukum,

Dr. H. Sumiyati, S.H., M.H.

NIDN: 0930087007

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 328/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Awaludin Saputra Habibie**

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data terkait kecelakaan kendaraan becak motor (bentor) dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2023

Ketua Program Studi Magister Hukum,



Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 328/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Gorontalo

Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Awaludin Saputra Habibie**

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data terkait kecelakaan kenderaan becak motor (bentor) dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2023

Ketua Program Studi Magister Hukum,

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H.
NIDN: 0930087002

Tembusan yth

- 1 Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
- 2 Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
- 3 Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 328/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone Bolango

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin Saputra Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data terkait kecelakaan kendaraan becak motor (bentor) dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2023
Ketua Program Studi Magister Hukum,

Dr. Hj. Sumiyati B., S.H., M.H.
NIDN: 0930087002

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 341/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin S. Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo

Lokasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango

Penelitian 2. Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bone Bolango

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara pada instansi terlampir guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 341/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin S. Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo

Lokasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango

Penelitian 2. Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bone Bolango

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara pada instansi terlampir guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 17 Oktober 2023



Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

SK. MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 352/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Awaludin S. Habibie**

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara pada instansi terlampir guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 341/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesbangpol Kota Gorontalo

Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin S. Habibie
NIM : HS22201010
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo
Lokasi : 1. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
Penelitian : 2. Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara pada instansi terlampir guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 341/PPs-Unisan/X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Awaludin S. Habibie

NIM : HS22201010

Program : Magister Hukum

Judul/Fokus : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo

Lokasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo

Penelitian 2. Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara pada instansi terlampir guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 17 Oktober 2023
Ka. Prodi Magister Hukum
Hi. Sumiyati B, S.H., M.H.
NIDN: 0930087002

Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 069/PPS-UNISAN/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Awaludin S. Habibie
NIM : HS22201010
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Analisis Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi Turnitin untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengeluhui
Direktur
Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 18 Maret 2024
Tim Verifikasi,

Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

PAPER NAME

TURNIT AWAL HABIBIE.docx

AUTHOR

Awal Habibie

WORD COUNT

22164 Words

CHARACTER COUNT

147926 Characters

PAGE COUNT

148 Pages

FILE SIZE

426.1KB

SUBMISSION DATE

Mar 15, 2024 2:16 PM GMT+8

REPORT DATE

Mar 15, 2024 2:18 PM GMT+8

● 29% Overall Similarity


The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database


● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

DOKUMENTASI DENGAN PEMILIK PERINDUSTRIAN KENDERAAN BENTOR



JENIS DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI KENDERAAN BENTOR





SATUAN LALU LINTAS POLRES BONE BOLANGO, POLRESTA GORONTALO KOTA, POLRES GORONTALO, SAMSAT, DAN JASA RAHARJA.



**DINAS PERHUBUNGAN BONE BOLANGO, KOTA GORONTALO,
KABUPATEN GORONTALO**



**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI GORONTALO, BONE BOLANGO,
KOTA GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO



IKATAN PENGEMUDI BENTOR (IPB) PROVINSI GORONTALO

